



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI RAHASIA BANK
DALAM PEMBERIAN JASA NOTARIS TERHADAP BANK
DAN PENGECEUALIAN RAHASIA BANK DAN
RAHASIA JABATAN NOTARIS**

TESIS

**TRI THERESA TARIGAN, S.H.
1006738632**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI RAHASIA BANK
DALAM PEMBERIAN JASA NOTARIS TERHADAP BANK
DAN PENGECEUALIAN RAHASIA BANK DAN
RAHASIA JABATAN NOTARIS**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**TRI THERESA TARIGAN, S.H.
1006738632**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Tri Theresa Tarigan, S.H.

NPM : 1006738632

Tanda Tangan : 

Tanggal : 30 Juni 2012


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:


Nama : Tri Theresa Tarigan, S.H.
NPM : 1006738632
Program Studi: Magister Kenotariatan
Judul : **Tinjauan Yuridis Mengenai Rahasia Bank Dalam Pemberian Jasa Notaris Terhadap Bank Dan Pengecualian Rahasia Bank Dan Rahasia Jabatan Notaris**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : DR. Yunus Husein, S.H., LL.M. ()

Penguji : Wenny Setiawati, S.H., M.LI. ()

Penguji : Aad Rusyad Nurdin, S.H., LL.M ()

Ditetapkan di Depok

30 Juni 2012

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

Tinjauan yuridis..., Tri Theresa Tarigan, FHB UI, 2012.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala kasih, penyertaan, kekuatan dan berkat yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis penulis yang berjudul **Tinjauan Yuridis Mengenai Rahasia Bank Dalam Pemberian Jasa Notaris Terhadap Bank Dan Pengecualian Rahasia Bank Dan Rahasia Jabatan Notaris.**

Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan tesis ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang ikut serta mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta seluruh staf akademik dan non akademik.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, beserta seluruh staf akademik dan non akademik atas bantuan dan ilmu yang telah diberikan bagi penulis selama kuliah sampai dengan selesainya penyusunan tesis penulis.
3. Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., L.L.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan arahan pengetahuan yang berharga dan sangat membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini.
4. Para Dosen Penguji tesis yang telah memberikan arahan dan kritik yang berharga.
5. Seluruh Dosen Pengajar di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah sangat membantu penulis dalam memperoleh ilmu yang berguna selama penulis mengikuti perkuliahan.

6. Bapak Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., selaku narasumber yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian yang mendukung penulisan tesis.
7. Bapak Riono Budisantoso, selaku narasumber yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam melakukan penelitian yang mendukung penulisan tesis.
8. Suami (Edim Toto Sinulingga, S.T., M.Sc.) dan anak-anakku (Britannia dan Aldo) yang kucintai dan kukasihi, yang senantiasa memberikan bantuan, perhatian dan motivasi kepada penulis untuk giat mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
9. Keluargaku tercinta: papa, mama, bibi, kila, kak eva, kak dwi, kak mariska, ijos dan niko, atas segala doa dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis sehingga memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Seluruh teman-teman penulis mahasiswa Magister Kenotariatan angkatan 2010 dan sahabat-sahabat penulis, yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Depok, 30 Juni 2012



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Theresa Tarigan, S.H.

NPM : 1006738632

Program Studi : Magister Kenotariatan

Departemen : Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Tinjauan Yuridis Mengenai Rahasia Bank Dalam Pemberian Jasa Notaris Terhadap Bank Dan Pengecualian Rahasia Bank Dan Rahasia Jabatan Notaris beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Depok

Pada tanggal 30 Juni 2012

Yang menyatakan



(Tri Theresa Tarigan, S.H.)

ABSTRAK

Nama : Tri Theresa Tarigan
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI RAHASIA BANK
DALAM PEMBERIAN JASA NOTARIS TERHADAP
BANK DAN PENGECEUALIAN RAHASIA BANK
DAN RAHASIA JABATAN NOTARIS**

Rahasia bank yang merupakan kerahasiaan hubungan antara bank dan nasabah adalah suatu konsekuensi logis dari karakter usaha bank sebagai lembaga kepercayaan. Demikian halnya Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan oleh negara dan masyarakat, juga memiliki konsekuensi untuk menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena itu, apabila seorang Notaris bertindak sebagai pemberi jasa terhadap bank, ketentuan mengenai rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris serta segala sanksi yang mengikutinya apabila dilanggar, menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan dipatuhi. Namun yang menjadi permasalahan adalah apabila kewajiban untuk merahasiakan, baik oleh bank maupun Notaris diperhadapkan dengan kepentingan umum atau penegakan hukum yang menghendaki keterbukaan akan rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris. Apabila ketentuan kerahasiaan bank dan rahasia jabatan Notaris merupakan suatu hal yang mutlak, maka hal tersebut tentunya menjadi hambatan bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara yang terkait dengan kegiatan usaha bank dan Notaris, terutama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang tidak jarang melibatkan bank dan Notaris sebagai salah satu sarana yang memudahkan para pelaku tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu pembentuk undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah mengatur pengecualian mengenai kerahasiaan untuk mengurangi hambatan-hambatan bagi para penegak hukum tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, penulis menyelesaikan permasalahan yang ada dengan melakukan wawancara, membahas dan menguraikan dengan tepat dan jelas mengenai pengaturan ketentuan rahasia bank dalam kaitannya dengan pemberian jasa Notaris terhadap Bank serta pengecualian rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris dalam ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Kata kunci: Rahasia Bank, Rahasia Jabatan Notaris, Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRACT

Name : Tri Theresa Tarigan
Study Program : Magister of Notary Program
Title : **JURIDICAL OBSERVATION ON BANK SECRECY
IN RELATION TO NOTARY SERVICES GRANTED
AGAINST BANK AND THE EXEMPTION OF
BANK SECRECY AND NOTARY SECRECY**

Bank secrecy is a confidential relationship between bank and its customer that become logical consequences from bank's business character as a trust entity. The same applies to a Notary as public officer who is given trust by state and society, also has a consequence to keep such secrecy in conducting his/her liability. Therefore, if Notary being acted as a service provider to the bank, regulation on bank secrecy and Notary secrecy including all sanctions that follow if those secrecies being violated, inevitably become important matters to be observed and complied with. What becomes a problem is if the obligation to keep the secret, either by bank or Notary is confronted with public interest or law enforcement which requires disclosure on bank secrecy and Notary secrecy. If the regulation on bank secrecy and Notary secrecy are inalienable then those regulations could turn into obstacle for the law enforcement officers to solve the case in relation to business activities of bank and Notary, particularly in preventing and combating crime on money laundering which often involves bank and Notary as one of means to facilitate the person who conduct crime on money laundering. In that matters, legislators of crime on money laundering in Indonesia have already stipulate the exemption on secrecy in order to reduce obstacles for law enforcement. The writer solved the mentioned problem by using the research method of descriptive analytical through interview, clear discussion and precise elaboration regarding with the bank secrecy regulation in relation to notary services granted against bank and the enforceability exemption of bank secrecy and notary secrecy based on law regarding the preventing and combating crime on money laundering in Indonesia.

Keywords: Bank Secrecy, Notary Secrecy, Crime on Money Laundering

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	vii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	11
1.3 Tujuan Penulisan.....	12
1.4 Manfaat Penulisan.....	13
1.5 Metode Penulisan.....	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
BabII Pengaturan Ketentuan Rahasia Bank Dan Pengecualian Ketentuan Rahasia Bank Serta Rahasia Jabatan Notaris Dalam Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	19
2.1 Lembaga Perbankan dan Rahasia Bank.....	19
2.1.1 Karakteristik Dan Pengaturan Lembaga Perbankan diIndonesia.....	19
2.1.2 Prinsip Pergaulan Kegiatan Perbankan Di Indonesia....	22
2.1.3 Pengertian dan Perkembangan Ruang Lingkup Rahasia Bank.....	24
2.1.4 Perubahan Ketentuan Rahasia Bank Di Indonesia.....	27
2.1.5 Pihak-pihak Yang Berkewajiban Merahasiakan Rahasia Bank.....	38
2.2 Notaris dan Rahasia Jabatan Notaris.....	40
2.2.1 Jabatan Notaris.....	40
2.2.2 Kekuatan Pembuktian Akta Notaris.....	42
2.2.3Hubungan Hukum Notaris Dengan Para Pihak/Penghadap.....	44
2.2.4 Pengawasan Terhadap Notaris.....	49
2.3 Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....	57
2.3.1 Pengertian Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>).....	57
2.3.2 Proses Pencucian Uang.....	60
2.3.3 Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	62
2.3.4 Pengaturan Pencucian Uang Di Indonesia.....	66
2.4 Analisis.....	80
2.4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan UUJN.....	80
2.4.2 Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Isi Akta.....	84

2.4.3 Pengaturan Ketentuan Rahasia Bank Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Jasa Notaris Terhadap Bank.....	89
2.4.4 Pengecualian Ketentuan Rahasia Bank Dan Rahasia Jabatan Notaris Berdasarkan UU TPPU/2010	92
Bab III Penutup.....	103
3.1 Simpulan.....	103
3.2 Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107



Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

Tinjauan yuridis..., Tri Theresa Tarigan, FHB UI, 2012.

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam kehidupan bermasyarakat yang sederhana, hubungan antara sesama warga masyarakat umumnya berdasarkan pada kebiasaan dan norma yang berasaskan nilai serta moral yang ada dan tumbuh pada masyarakat itu sendiri. Lain halnya dengan kehidupan bermasyarakat yang lebih kompleks. Kepastian hukum menjadi tumpuan dalam mekanisme roda kehidupan masyarakat karena kesadaran masyarakat terhadap hukum sudah lebih tinggi sehingga hukum digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang lebih kompleks. Dalam konteks ini alat bukti yang kuat menjadi suatu kebutuhan yang mutlak dalam ranah penyelesaian secara hukum. Dalam bidang hukum perdata, alat bukti yang dimaksud berupa menuangkan setiap perbuatan hukum ke dalam bentuk akta otentik.

Keberadaan akta otentik menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam setiap perbuatan hukum, menjamin adanya kepastian hukum dan diharapkan dapat meminimalkan terjadinya suatu sengketa dalam hubungan hukum antara sesama warga masyarakat.

Yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya¹ atau dengan kata lain akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan.²

Unsur-unsur mengenai akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

1. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum.
2. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.
3. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat.

Namun Pasal 1868 KUHPerdata hanya merumuskan arti kata otentik dan tidak menyebutkan siapa pejabat umum itu, bagaimana bentuk aktanya dan kapan pejabat umum itu berwenang sehingga secara implisit Pasal 1868 KUHPerdata menghendaki adanya undang-undang yang mengatur tentang pejabat umum dan bentuk aktanya.

Pengaturan secara tegas mengenai pejabat umum dan bentuk akta yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata kemudian dituangkan oleh pembentuk Undang-undang ke dalam suatu peraturan khusus, peraturan yang dimaksud yaitu

¹Team Nusantara, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek): Dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Nusantara, 2009), Psl. 1868.

²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, (Yogyakarta, Liberty: 1993), hlm. 121.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) sehingga dapat dikatakan bahwa UUJN merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 1868 KUHPperdata.

Menurut G.H.S Lumban Tobing mengenai Pasal 1868 KUHPperdata yaitu sebagai berikut:

Di dalam Pasal 1868 KUHPperdata hanya menerangkan apa yang dinamakan akta otentik, akan tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan “Pejabat Umum” itu, juga tidak menjelaskan tempat dimana ia berwenang sedemikian, sampai dimana batas-batas wewenangnya dan bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud, sehingga pembuat undang-undang masih harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut, satu dan lain diatur dalam peraturan jabatan Notaris, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa peraturan Jabatan Notaris adalah merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPperdata, Notarislah yang dimaksud dengan Pejabat Umum itu.³

Di dalam Pasal 1 ayat 1 juncto Pasal 15 ayat 1 UUJN disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴

³G.H.S., Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Keempat (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 35.

⁴Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN. No. 117 Tahun 2004, TLN. No. 4432, Psl. 1 ayat 1 jo. Psl. 15 ayat 1.

Notaris di dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak.” Notaris selaku pejabat umum di dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat menyangkut antara lain di dalam pembuatan akta otentik sama sekali bukan pihak dari yang berkepentingan.

Notaris sekalipun ia adalah aparat hukum bukanlah sebagai “penegak hukum”, Notaris sungguh netral dan tidak memihak kepada salah satu dari mereka yang berkepentingan.⁵

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum merupakan jabatan kepercayaan yang bersumber dari negara dan masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh negara melalui ketentuan Undang-undang adalah dengan mendelegasikan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum perdata dalam mengatur hubungan-hubungan hukum yang dilakukan oleh masyarakat untuk dituangkan dalam suatu akta otentik, oleh karena itu ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas negara, sebagaimana layaknya para hakim, jaksa, anggota dewan, duta besar, bupati walikota dan lain sebagainya. Sedangkan kepercayaan dari masyarakat adalah dengan mempercayai atau menghendaki atau meminta agar perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat dituangkan dalam suatu akta otentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna.

Sejalan dengan itu, masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada Notaris menghendaki pula agar Notaris senantiasa merahasiakan setiap perbuatan hukum yang dituangkan dalam isi akta beserta segala keterangan yang diberikan kepada Notaris dalam pembuatan akta yang bersangkutan atau apa yang dikenal

⁵Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Ke-I, (Bandung: C.V. Mandar Maju, 2011), hlm. 65.

dengan rahasia jabatan Notaris. Adapun yang menjadi dasar hukum sehubungan dengan rahasia jabatan Notaris tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat 1 UUJN mengenai sumpah jabatan notaris yang wajib terlebih dahulu diucapkan oleh seorang Notaris sebelum melaksanakan jabatannya di hadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan Kode Etik Profesi, kehormatan martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.

Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.⁶

2. Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN yang mengatur bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris antara lain berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.⁷

⁶ Indonesia (a), *op.cit.*, Psl. 4 ayat 1.

⁷ *Ibid.*, Psl. 16 ayat (1) huruf e.

3. Pasal 54 UUJN yang mengatur bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, *grosse* akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.⁸
4. Pasal 322 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp.600,- (enam ratus Rupiah).⁹

Sebagaimana diketahui, bahwa pengertian rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya.¹⁰ Pengertian ini meliputi unsur subyektif, yaitu diri nasabah dan unsur obyektif, yaitu simpanan nasabah. Di Indonesia pengertian nasabah disamakan antara nasabah perorangan dan badan usaha atau badan hukum yang kesemuanya harus dirahasiakan mengenai simpanannya.

Sehubungan dengan kedudukan bank yang seringkali berada pada posisi lebih kuat, perlindungan rahasia bank diatur dalam undang-undang dengan dilengkapi aturan pemidanaan bagi pelanggar ketentuan rahasia bank. Secara umum terdapat tiga alasan mengapa ketentuan rahasia bank perlu diatur dan dilindungi. **Pertama**, untuk meyakinkan dan menenangkan nasabah ketika ia menyerahkan keterangan pribadinya yang bersifat rahasia kepada bank yang

⁸*Ibid.*, Psl. 54.

⁹Indonesia (b), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*, Staatsblad No. 732 Tahun 1915, Psl. 322 ayat 1.

¹⁰Indonesia (c), *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN. No. 182 Tahun 1998, TLN. No. 3790, Psl. 1 angka 28.

mempunyai hubungan kontraktual dengannya. Penyerahan keterangan dan dokumen yang bersifat rahasia ini sudah tentu untuk keuntungan kedua belah pihak. Bank tidak dapat menjalankan tugas dan usahanya apabila nasabah tidak memberikan dan menyediakan berbagai keterangan yang diperlukan. **Kedua**, agar nasabah mau menyimpan uangnya di bank, maka rahasia pribadi tentang penyimpan dan simpanannya haruslah dirahasiakan. **Ketiga**, pengaturan rahasia bank di dalam undang-undang suatu negara biasanya didasarkan pada pola berpikir dikotomis, yaitu adanya negara/pemerintah yang berkuasa di satu pihak dan adanya rakyat yang tunduk pada negara/pemerintah di pihak lain. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan ketentuan rahasia bank untuk membatasi campur tangan negara/pemerintah pada kehidupan pribadi rakyatnya.¹¹

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 10 Nopember 1998 (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan/1998). Dalam kerangka perbaikan dan pengukuhan perekonomian nasional, walaupun UUP erbankan/1998 hanya merupakan revisi, bukan mengganti keseluruhan pasal-pasal Undang-undang Perbankan lama, namun dilihat dari pokok-pokok ketentuannya, perubahannya mencakup penyehatan secara menyeluruh sistem Perbankan, tidak hanya penyehatan bank secara individual. Oleh karenanya masalah-masalah yang ditanggapinya pun cukup luas, yang dapat mempengaruhi secara mendasar arah perkembangan perbankan nasional.

Salah satu perubahan yang terdapat dalam UU Perbankan/1998 adalah ketentuan mengenai rahasia bank. Apabila dilihat dari apa yang dijabarkan pada paragraf ke-8 Penjelasan Umum UU Perbankan/1998, perubahan ketentuan mengenai rahasia bank cenderung dihubungkan dengan upaya peningkatan fungsi

¹¹Yunus Husein, *Rahasia Bank: Benturan Antara Privasi Dan Kepentingan Umum, Ringkasan Disertasi*, (Universitas Indonesia: Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003), hlm. 8.

kontrol sosial terhadap lembaga perbankan. Inti perubahan ketentuan rahasia bank menurut UU Perbankan/1998 jika dibandingkan dengan ketentuan yang lama adalah perlunya peninjauan ulang atas sifat ketentuan rahasia bank yang selama ini sangat kaku dan tertutup. Jadi walaupun rahasia bank merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, namun UU Perbankan/1998 menetapkan untuk tidak merahasiakan seluruh aspek yang ditatausahakan oleh bank.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, perubahan ketentuan rahasia bank dalam UU Perbankan/1998 apabila dibandingkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan/1992) antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. UU Perbankan/1992 memberi pengertian atas rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Berkenaan dengan pengertian tersebut, UU Perbankan/1992 menjelaskan bahwa yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Dengan demikian pengertian rahasia bank sebagaimana ditetapkan UU Perbankan/1992 sangat luas, baik menyangkut obyek maupun kedudukan nasabahnya. Hal ini berbeda dengan pengertian yang dianut UU Perbankan/1998, yang mengartikan rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya. Pengertian segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya memang tidak ada penjelasannya secara rinci, namun pengertian rahasia bank sebagaimana ditetapkan UU Perbankan/1998 secara tegas membatasi kedudukan nasabah yang wajib dirahasiakan keterangannya, yakni hanya Nasabah Penyimpan. Dalam penjelasan Pasal 40 ditegaskan, bilamana

Universitas Indonesia

nasabah bank adalah Nasabah Penyimpan yang sekaligus juga sebagai Nasabah Debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan.

2. Sebagaimana menjadi ketentuan dalam UU Perbankan/1992, di dalam UU Perbankan/1998 juga memberi pengecualian kepada pihak-pihak serta untuk kepentingan tertentu dalam rangka mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan mengenai nasabah bank. Bahkan UU Perbankan/1998 memperluas pihak dan kepentingan tersebut, sehingga secara keseluruhan menjadi sebagai berikut:
 - a. bagi pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan;
 - b. bagi pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN/PUPN) untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada BUPLN/PUPN;
 - c. bagi polisi, jaksa atau hakim untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
 - d. bagi pengadilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
 - e. bagi bank lain dalam rangka tukar menukar informasi antar bank;
 - f. bagi pihak lain yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atas permintaan, persetujuan atau kuasa Nasabah Penyimpan;
 - g. bagi ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia.

Di samping tujuh pihak tersebut di atas, masih terdapat pihak-pihak lain yang dapat dikecualikan dari ketentuan rahasia bank, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akuntan Publik, dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

3. Terhadap pengecualian sebagaimana disebutkan di atas perlu dipenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu bilamana pihak-pihak ingin mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan. UU Perbankan/1992 menetapkan bahwa perintah atau izin tertulis bagi pengecualian ada pada Menteri Keuangan, sedangkan UU Perbankan/1998 yang mempunyai semangat kemandirian Bank Indonesia, telah menetapkan bahwa perintah tertulis atau izin pengecualian tersebut ada pada Pimpinan Bank Indonesia. Menurut Pasal 1 butir 21 jo butir 20 UU Perbankan/1998, yang dimaksud Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan Bank Sentral Republik Indonesia. Sedangkan dalam perkara perdata yang terjadi antara bank dengan nasabahnya, serta dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, tidak ada perbedaan antara UU Perbankan/1992 dengan UU Perbankan/1998, dimana keduanya mengizinkan direksi bank untuk menginformasikan keterangan mengenai nasabahnya.
4. Disamping memperberat ancaman pidana perbuatan yang telah dikenal dalam UU Perbankan/1992, yakni perbuatan yang dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan tanpa membawa perintah tertulis atau izin; dan perbuatan yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, UU Perbankan/1998 menambah satu jenis perbuatan pidana baru yang tidak dikenal dalam UU Perbankan/1992. Yakni perbuatan pidana yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A. Dengan adanya ketentuan ini berarti bank dan pihak terafiliasi bukan saja bertanggung jawab untuk tidak mengungkapkan rahasia bank kepada pihak-pihak yang tidak berwenang, melainkan juga bertanggung jawab untuk memberikan keterangan mengenai rahasia bank bilamana telah dipenuhi syarat-syarat dan prosedur pengecualian sebagaimana diatur UU Perbankan/1998.

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

Tinjauan yuridis..., Tri Theresa Tarigan, FHB UI, 2012.

Notaris yang menyediakan jasa bagi bank termasuk sebagai pihak yang terafiliasi dan menurut UU Perbankan/1998 sebagaimana telah disinggung di atas, yang wajib menyimpan rahasia bank adalah Bank dan Pihak Terafiliasi. Adapun yang dimaksud dengan Pihak Terafiliasi berdasarkan UU Perbankan/1998 antara lain adalah pihak yang memberikan jasa kepada bank. Sebagai konsekuensi logis, Notaris yang membuat akta antara bank dengan nasabah, memiliki kewajiban untuk ikut menyimpan rahasia bank tersebut, dan pengecualian untuk membuka rahasia bank dalam perkara pidana atau perkara perdata antara bank dengan nasabah, hanya boleh dilakukan dengan perintah atau persetujuan tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia.

Memahami hubungan antara rahasia bank yang diatur dalam UU Perbankan/1998 dan rahasia jabatan yang diatur dalam UUPJN, dalam hal ini haruslah menggunakan para meter asas *Lex Spesialis Derogat Lex Generalis*, dimana UU Perbankan/1998 merupakan ketentuan khusus dan UUPJN merupakan Ketentuan Umum, dalam arti Notaris yang memberikan jasa bagi bank, wajib menyimpan rahasia bank khususnya untuk akta-akta yang dibuat antara bank dengan nasabah.

Selain itu, pelaksanaan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UUPJN terhadap Notaris yang memberikan jasa bagi bank atau Notaris sebagai pihak terafiliasi, hanya dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris setelah terlebih dahulu mendapatkan perintah atau persetujuan tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia.

Perlu untuk diketahui pula bahwa dalam UU Perbankan/1998 terdapat beberapa pengecualian dimana rahasia bank tidak berlaku dan untuk membukanya tidak memerlukan persetujuan tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia. Diantaranya yaitu dalam hal berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*). Namun hal yang akan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini adalah pengecualian pembukaan rahasia bank dalam hal Tindak Pidana Pencucian

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

Tinjauan yuridis..., Tri Theresa Tarigan, FHB UI, 2012.

Uang (*Money Laundering*) sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diundangkan dan berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2010 (untuk selanjutnya disebut UU TPPU/2010).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penulis akan menuangkan hasil penulisan ilmiah dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI RAHASIA BANK DALAM PEMBERIAN JASA NOTARIS TERHADAP BANK DAN PENGECEUALIAN RAHASIA BANK DAN RAHASIA JABATAN NOTARIS.”**

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya maka Penulis memfokuskan penulisan tesis pada pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan ketentuan rahasia bank secara khusus dalam kaitannya dengan pemberian jasa Notaris terhadap Bank?
2. Bagaimana pengaturan mengenai pengecualian keberlakuan ketentuan rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia?

1.3. TUJUAN PENULISAN

1.3.1. Tujuan Objektif

Tujuan objektif dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan ketentuan rahasia bank secara khusus dalam hal pemberian jasa Notaris terhadap Bank atau Notaris sebagai pihak terafiliasi berdasarkan ketentuan Perbankan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur mengenai pengecualian terhadap:
 1. keberlakuan ketentuan rahasia bank menurut peraturan perundang-undangan di bidang perbankan; dan
 2. keberlakuan ketentuan rahasia jabatan Notaris menurut peraturan perundang-undangan mengenai Jabatan Notaris.

1.3.2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk memperoleh data-data dan informasi lengkap sebagai hasil dari penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Indonesia.
- b. Untuk menambah wawasan dan mendalami berbagai materi yang diperoleh baik di dalam maupun di luar perkuliahan.

1.4. MANFAAT PENULISAN

Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Secara teoritik mencoba menerapkan konsep teori yang digunakan dalam hal Notaris memberikan jasa terhadap Bank.

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

Tinjauan yuridis..., Tri Theresa Tarigan, FHB UI, 2012.

- b. Bagi penulis, penulisan ini merupakan sarana untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang diperoleh selama perkuliahan khususnya analisa mengenai rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris.
 - c. Bagi civitas akademika, dapat memberikan informasi tambahan dan bahan kajian untuk dapat melakukan penelitian ilmiah.
2. Manfaat Secara Praktis

Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum perbankan pada umumnya dan khususnya dari pemberian jasa Notaris terhadap Bank serta untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister dalam bidang Kenotariatan di Universitas Indonesia.

1.5. METODE PENULISAN

Dalam membahas serta menganalisis masalah ini, Penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kepustakaan.¹² Sesuai dengan rumusan masalah maka tipologi penelitian yang digunakan deskriptif analitis yakni mendeskripsikan dan menganalisis temuan-temuan yang didapat. Penulisan deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, membahas dan menguraikan dengan tepat dan jelas mengenai pengaturan ketentuan rahasia bank dalam kaitannya dengan pemberian jasa Notaris terhadap Bank serta pengecualian rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris dalam ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Suatu penelitian yang bersifat deskriptif bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan maksud terutama untuk mempertegas hipotesis-hipotesis agar dapat membantu di dalam

¹²Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 32.

memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusun teori-teori baru¹³ kemudian melakukan interpretasi serta analisis terhadap data yang terkumpul guna mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti.

Bahan-bahan yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum berasal dari bahan-bahan pustaka dan literatur-literatur yang ada (*library research*).¹⁴ Tujuan digunakannya metode ini adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah yang diteliti.

Bahan-bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat utama dan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan untuk penulisan ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
4. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
5. Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.1, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 52.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 15.

Di samping itu wawancara dengan narasumber sebagai sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berhubungan dengan penulisan tesis yaitu pengurus Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Ketua Kelompok Hukum dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Tidak mengikat, namun dapat digunakan sebagai penunjang dari yang primer. Bahan hukum sekunder ini seperti buku-buku, artikel pada makalah atau koran, majalah, media-media internet, dan hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum tentang rahasia bank, rahasia jabatan notaris dan tindak pidana pencucian uang. Bahan hukum sekunder ini diperlukan guna memperoleh kerangka teoritis dan kerangka konsep dari permasalahan yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum. Bahan hukum tersier ini dibutuhkan guna mencari pengertian atau definisi suatu istilah untuk menunjang landasan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan kerangka teoretis dan kerangka konsep yang diperoleh dari bahan hukum sekunder.

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian diinterpretasi dan dianalisis oleh Penulis. Analisis dilakukan secara kualitatif sesuai dengan sifat data yang diperoleh Penulis, hal ini guna membantu Penulis menjelaskan fakta dan menjawab permasalahan yang ditulis.

1. 6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sebuah sistematika penulisan sangat diperlukan dalam suatu penulisan tesis, agar penulisan tesis ini menjadi teratur dan terarah. Sistematika pada penulisan tesis ini dibagi dalam 3 (tiga) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini Penulis menguraikan mengenai latar belakang yang mendasari penulisan ini, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, serta mengenai sistematika penulisan.

BAB II : PENGATURAN KETENTUAN RAHASIA BANK DAN PENGECUALIAN KETENTUAN RAHASIA BANK SERTA RAHASIA JABATAN NOTARIS DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

2.1. Lembaga Perbankan dan Rahasia Bank

Sub bab ini memuat tentang karakteristik dan pengaturan lembaga perbankan di Indonesia, prinsip pergaulan kegiatan perbankan di Indonesia, pengertian dan perkembangan ruang lingkup rahasia bank, perubahan ketentuan rahasia bank di Indonesia dan pihak-pihak yang wajib merahasiakan rahasia bank.

2.2. Notaris dan Rahasia Jabatan Notaris

Sub bab ini memuat tentang jabatan Notaris, kekuatan pembuktian akta Notaris, hubungan hukum Notaris dengan para pihak/penghadap dan pengawasan terhadap Notaris.

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

Tinjauan yuridis..., Tri Theresa Tarigan, FHB UI, 2012.

2.3. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Sub bab ini memuat tentang pengertian pencucian uang (*money laundering*), proses pencucian uang, unsur tindak pidana pencucian uang dan pengaturan mengenai pencucian uang di Indonesia.

2.4. Analisis

Sub bab ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris berdasarkan Undang-undang tentang Jabatan Notaris, kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta, pengaturan ketentuan rahasia bank dalam kaitannya dengan pemberian jasa Notaris terhadap bank dan pengeculian ketentuan rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB III: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, Penulis akan menguraikan penutup dari keseluruhan penulisan tesis ini yang berisi tentang simpulan dari bab-bab sebelumnya dan sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan pada rumusan masalah serta mengemukakan saran-saran yang relevan dengan permasalahan yang Penulis telah kemukakan pada Bab I.

BAB II
PENGATURAN KETENTUAN RAHASIA BANK
DAN PENGECEUALIAN KETENTUAN RAHASIA BANK SERTA
RAHASIA JABATAN NOTARIS DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

2.1. LEMBAGA PERBANKAN DAN RAHASIA BANK

2.1.1. Karakteristik Dan Pengaturan Lembaga Perbankan di Indonesia

Perbankan di Indonesia mempunyai karakteristik yang sedikit berbeda dengan corak perbankan yang lazim di negara-negara lain. Perbedaan ini dipengaruhi oleh ideologi Pancasila dan tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dijabarkan dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Garis-Garis Besar Haluan Negara. Karakteristik yang berbeda ini terlihat jelas dalam kehidupan perbankan Indonesia, yaitu:¹⁵

1. Perbankan Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Perbankan yang didasarkan kepada demokrasi

¹⁵Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 3.

ekonomi mempunyai arti bahwa masyarakat memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan dan didukung oleh pemerintah yang memberi pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha di Indonesia. Perbankan dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2. Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan perbankan Indonesia harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan.
3. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat harus senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan yang semakin luas dalam perkembangan ekonomi nasional maupun internasional.

Untuk mencapai maksud dan tujuan sesuai dengan karakteristik tersebut di atas, maka Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (“UU Perbankan/1998”). Pada Pasal 1 angka (1) UU Perbankan/1998 dijelaskan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Segala sesuatu yang menyangkut tentang perbankan, merupakan sesuatu usaha yang memproses dan melaksanakan kegiatan seperti halnya dilakukan oleh bank, apalagi menamakan lembaganya sebagai bank disebut perbankan. Setiap

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

kegiatan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat harus mendapat izin sebagai bank.¹⁶

Sebagaimana halnya diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan/1998 yaitu setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

Pengaturan lembaga perbankan dalam UU Perbankan/1998 tersebut lebih sangat maju dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam undang-undang terdahulunya serta diarahkan agar dapat mampu menghadapi kondisi globalisasi dunia, perkembangan mutakhir di bidang perbankan, dan tantangan serta tuntutan perekonomian internasional. Hal tersebut dapat diamati dari ketentuan yang ada, seperti penyederhanaan jenis bank, bentuk badan hukum yang menaungi bank, diatur lebih jelas dan hanya mengenal bentuk perseroan, perusahaan daerah, koperasi dan perseroan terbatas, dibolehkannya bank melakukan kegiatan penyertaan modal;¹⁷ adanya keharusan bank memberikan informasi kepada nasabah;¹⁸ diperkenalkannya beberapa jasa perbankan yang baru, juga pengaturannya lebih jelas; diaturnya pihak-pihak terkait dengan bank atau pihak terafiliasi dalam operasional bank secara lebih jelas dan cakupannya tidak hanya untuk dewan komisaris, direksi dan karyawan bank saja, tetapi juga mencakup mereka yang berprofesi sebagai penunjang kegiatan perbankan, yaitu

¹⁶Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Cetakan Ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), hlm. 61.

¹⁷Indonesia (c), *op.cit.*, psl. 7 huruf b dan c.

¹⁸*Ibid.*, psl. 29 ayat (4) dan penjelasannya.

konsultan hukum, akuntan publik, dan lembaga penilai atau profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan, termasuk Notaris.

2.1.2. Prinsip Pergaulan Kegiatan Perbankan Di Indonesia

Dalam kegiatan dunia perbankan di Indonesia terdapat pihak-pihak yang berkepentingan, yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam dunia perbankan. Pihak-pihak yang terlibat dalam dunia perbankan tersebut meliputi pihak pemerintah atau negara yang diwakili oleh Bank Indonesia, pihak bank pelaksana (Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat) dan pihak nasabah bank.

Salah satu ciri sistem perbankan yang sehat dan efisien adalah dapat terpeliharanya kepentingan nasabah dengan baik, yang merupakan pilar kegiatan industri perbankan, di samping negara yang dalam hal ini diwakili oleh Bank Indonesia dan pemilik bank yang diwakili oleh pemegang saham.¹⁹

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, terdiri dari nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.²⁰

Hubungan antara nasabah dengan banknya dipengaruhi pula oleh jenis bank tersebut, artinya hubungan antara nasabah dan bank yang bersifat konvensional akan berbeda dengan bank syariah. Namun dalam kedua bentuk hubungan

¹⁹Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Sinar Grafika: 2010), hlm. 24.

²⁰Indonesia (c), *op.cit.*, Psl. 1 angka 16-18.

tersebut, pada dasarnya berpijak pada suatu kondisi sebagaimana gambaran di bawah ini:²¹

1) Nasabah penyimpan, menginginkan:

a) Keamanan

Uang mereka yang tersimpan di bank dalam keadaan aman dan pada waktunya dapat mereka terima kembali. Oleh karena itu, mereka membutuhkan perlindungan. Bentuk perlindungan kepentingan para deposan, antara lain:

- (1) Persetujuan pengangkatan pimpinan oleh lembaga yang ditunjuk.
- (2) Penetapan *cash ratio* atau *reserve requirement*.
- (3) *Capital adequacy* atau kecukupan modal, yang berfungsi sebagai penyerap atas kerugian kegiatan bank di sisi aktiva.
- (4) Pencegahan kejatuhan bank yang dilaksanakan dengan pengawasan bank oleh bank sentral. Hal ini untuk mencegah terjadinya *bank panic*, yang dapat menimbulkan ketidakstabilan moneter.
- (5) Pengumuman neraca bank.

Ketentuan yang dapat menjadi dasar perlindungan nasabah seperti diuraikan di atas, perlindungan keamanannya lebih mengarah pada operasional kegiatan perbankan secara luas dan umum, oleh karenanya selain itu perlu pula perlindungan yang lebih bersifat pribadi langsung kepada nasabah dan lebih khusus, artinya perlindungan lebih dahulu datang dari nasabah itu

²¹Muhamad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan Ke I, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti: 2008), hlm. 181-183.

sendiri karena memahami suatu produk jasa perbankan yang ditawarkan.

b) Bunga Tinggi

Harga atau nilai terbaik bagi uang yang mereka depositkan pada bank, berupa tingkat bunga yang cukup menarik bagi mereka. Keinginan para deposan dapat terpenuhi jika permintaan dari pihak bank bersifat kompetitif karena deposan berada pada sisi penawaran, sementara bank-bank berada pada sisi permintaan. Sebaliknya, dalam pasar jasa-jasa finansial, maka bank-bank berada pada sisi penawaran dan para konsumen berada pada sisi permintaan.

- 2) Sedangkan nasabah peminjam menginginkan perlakuan sama (*equal treatment*), biaya murah dan pelayanan yang baik.

2.1.3. Pengertian dan Perkembangan Ruang Lingkup Rahasia Bank

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini, yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.

Konsep rahasia bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi nasabah bank yang bersangkutan. Hal ini nyata terlihat ketika *Court of Appeal* Inggris secara bulat memutuskan pendiriannya dalam kasus *Tournier v. National Provincial and Union Bank of England* tahun 1924, suatu putusan pengadilan yang kemudian menjadi *leading case law* yang menyangkut ketentuan rahasia bank di Inggris dan kemudian diacu oleh pengadilan-pengadilan negara-negara lain yang menganut *common law* system. Bahkan 60 tahun sebelum putusan

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

Tournier tersebut, yaitu dalam perkara *Foster v. The Bank of London* tahun 1862, juri telah berpendapat bahwa terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak boleh mengungkapkan keadaan keuangan nasabah bank yang bersangkutan kepada pihak lain. Namun pada waktu itu pendirian tersebut belum memperoleh afirmasi dari putusan-putusan pengadilan berikutnya.²²

Timbulnya pemikiran untuk perlunya merahasiakan keadaan keuangan nasabah bank sehingga melahirkan ketentuan hukum mengenai kewajiban rahasia bank, adalah semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual. Ketentuan rahasia bank di Swiss, yaitu suatu negara yang dikenal mempunyai ketentuan rahasia bank yang dahulunya paling ketat di dunia, adalah juga semula bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank secara individual. Pada waktu itu ketentuan rahasia bank bersifat mutlak; artinya tidak dapat dikecualikan karena alasan apapun juga.²³

Ketentuan rahasia bank di Swiss lahir mula-mula sehubungan dengan kedudukan Swiss sebagai negara yang netral secara tradisional. Alasan pertama, dalam abad ke-17, ribuan kaum *Huguenots* dari Perancis melarikan diri ke Swiss oleh karena mereka dikejar-kejar atau dilakukan penyiksaan-penyiksaan terhadap mereka sehubungan dengan agama yang mereka anut. Diantara mereka itu kemudian ada yang menjadi bankir, dan menginginkan agar supaya kerahasiaan dari nasabah-nasabah mereka untuk urusan-urusan keuangannya di negara asalnya dirahasiakan.

²²Sutan Remy Sjahdeini, "Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya," (makalah disampaikan sebagai bahan diskusi mengenai *legal issues* seputar Pengaturan Rahasia Bank bertempat di Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta. Senin, 13 Juni 2005), hlm. 3.

²³ *Ibid.*, hlm. 3-4.

Alasan kedua adalah sehubungan dengan dikejar-kejanya orang-orang Yahudi di waktu rezim Nazi berkuasa di Jerman pada tahun 1930-an dan 1940-an.²⁴

Namun perkembangan sehubungan dengan keadaan politik dalam negeri, keadaan sosial, terutama yang menyangkut timbulnya kejahatan-kejahatan di bidang *money laundering*, dan kebutuhan akan adanya stabilitas ekonomi, terutama stabilitas moneter, telah menimbulkan kebutuhan akan perlunya pelanggaran terhadap kewajiban rahasia bank yang mutlak itu. Artinya, apabila kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum harus didahulukan daripada kepentingan nasabah secara pribadi, maka kewajiban bank untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual itu (dalam arti tidak boleh mengungkapkan keadaan keuangan nasabah) harus dapat dikesampingkan. Contoh yang konkrit mengenai hal ini adalah berkaitan dengan kepentingan negara untuk menghitung dan memungut: 1) pajak nasabah yang bersangkutan, 2) penindakan korupsi, dan 3) pemberantasan *money laundering*.²⁵

Merupakan hal yang kontradiktif bahwa dalam hal-hal tertentu, justru demi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum, dikehendaki agar kewajiban rahasia bank diperketat. Kepentingan negara yang dimaksud adalah pengerahan dana perbankan untuk keperluan pembangunan. Kepentingan negara, bangsa dan masyarakat umum itu dilandasi oleh alasan bahwa dijunjung tingginya dan dipegang teguhnya kewajiban rahasia bank merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan bank dalam upaya bank itu mengerahkan tabungan masyarakat. Selain itu terganggunya stabilitas moneter adalah antara lain dapat diakibatkan

²⁴Dennis Campbell (General Ed.), *International Bank Secrecy*, (London: Sweet & Maxwell, 1992), hlm. 663.

²⁵Sjahdeini, *loc. cit.*

oleh runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan karena terlalu longgarnya rahasia bank. Dalam kaitan itu, undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank harus tidak memungkinkan kewajiban rahasia bank secara mudah dapat dikesampingkan dengan dalih karena kepentingan umum menghendaki demikian.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban rahasia bank yang harus dipegang teguh oleh bank adalah bukan semata-mata bagi: (1) kepentingan nasabah sendiri, tetapi juga (2) bagi bank yang bersangkutan dan (3) bagi kepentingan masyarakat umum sendiri.

2.1.4. Perubahan Ketentuan Rahasia Bank Di Indonesia

Pengaturan rahasia bank untuk pertama kali dilakukan pada tahun 1960 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank. Pengaturan rahasia bank ini mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ketentuan rahasia bank ini dapat dikelompokkan dalam dua bagian besar, yaitu sebagai berikut:²⁶

a. Rahasia Bank Meliputi Segala Macam Nasabah

Pengertian rahasia bank yang meliputi segala macam nasabah ditemukan baik pada PERPU Nomor 23 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dikatakan luas, karena meliputi baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah pengguna jasa bank lainnya. Peraturan perundang-undangan yang pertama kali dan satu-satunya mengatur khusus mengenai masalah rahasia bank ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 23 Tahun 1960. Jenis peraturan

²⁶Yunus Husein, *Rahasia Bank Dan Penegakan Hukum*, Cetakan pertama, (Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2010), hlm. 87.

perundang-undangan yang mengatur rahasia bank ini adalah “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang”, bentuk yang hampir sama dengan “Undang-undang Darurat”. Dengan hanya memperhatikan jenis peraturan tersebut, sulit untuk disimpulkan bahwa masalah rahasia bank ini diatur dalam keadaan kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan dalam bentuk PERPU lebih disebabkan keadaan negara pada waktu itu yang posisi kekuasaan eksekutifnya di bawah pimpinan Presiden Soekarno sangat kuat.²⁷

Filosofi pengaturan masalah rahasia bank ini didasarkan pada pertimbangan untuk kepentingan bank yang dalam menjalankan usahanya memerlukan kepercayaan dari masyarakat. Pengaturan rahasia bank dalam PERPU ini kurang lengkap dan kurang jelas. Pasal 2 PERPU menyatakan bahwa Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan. PERPU Nomor 23 Tahun 1960 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “keadaan keuangan”, “langganannya” dan “hal-hal lain” yang harus dirahasiakan.²⁸

Kemudian PERPU Nomor 23 Tahun 1960 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan²⁹, mulai berlaku sejak Januari 1968, dan didalamnya mengatur masalah rahasia bank dalam beberapa pasal. Tidak ada perubahan filosofi antara pengaturan rahasia bank dalam PERPU Nomor 23 Tahun 1960 dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 14

²⁷Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, Cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 193-194.

²⁸*Ibid.*

²⁹Indonesia (d), *Undang-undang tentang Pokok-pokok Perbankan*, UU No. 14 Tahun 1967, LN. No. 34 Tahun 1967, TLN No. 2842.

Tahun 1967, yaitu rahasia bank ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.³⁰ Dilihat dari “tempat” pengaturan terlihat sedikit kemunduran, yaitu dalam PERPU Nomor 23 Tahun 1960 mengenai rahasia bank diatur secara khusus, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 pengaturan rahasia bank disisipkan dalam Undang-Undang Pokok Perbankan dan ditempatkan pada Bab VII dengan judul “Ketentuan-ketentuan lain”.

Masalah rahasia bank diatur pada Bab VII dengan judul Ketentuan-ketentuan lain yang terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 36 dan 37. Pasal 36 yang mengatur mengenai pengertian dan ruang lingkup rahasia bank menyatakan bahwa bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-undang. Pengertian rahasia bank yang diatur dalam Pasal 36 juga tidak jelas, terutama mengenai pengertian: “keadaan keuangan nasabah” dan “hal-hal lain” yang harus dirahasiakan menurut kelaziman dunia perbankan. Untuk memperoleh kejelasan atas masalah tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia menanyakan secara tertulis mengenai pengertian kedua istilah tersebut kepada Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan dalam suratnya Nomor: R-25/MK/IV/7/1969-Rahasia tanggal 4 Juli 1969 dan R-29/IV/7/1969 tanggal 3 September 1969 menjelaskan, bahwa:³¹

“Yang dimaksud dengan:

³⁰*Ibid.*, bagian penjelasan psl. 36.

³¹Husein, *Rahasia Bank Dan Penegakan Hukum*, *op.cit.*, hlm. 89-90.

- a. “keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya” ialah keadaan mengenai keuangan yang tercatat pada bank yang meliputi segala simpanannya yang tercantum dalam semua pos-pos passiva dan pos-pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam pelbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan”.
- b. “hal-hal lain yang harus dirahasiakan yang oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan” ialah segala keterangan tentang orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan dan usahanya sebagai dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, yaitu antara lain:
 - pemberian pelayanan dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri;
 - mendiskontokan dan jual beli surat-surat berharga;
 - pemberian kredit”.

Penjelasan Menteri Keuangan tersebut mempertegas penerapan ketentuan rahasia bank yang berlaku baik bagi nasabah penyimpan dana maupun bagi nasabah peminjam dana. Selanjutnya Pasal 37 dan penjelasannya mengatur mengenai beberapa pengecualian dari ketentuan rahasia bank. Pertama, untuk kepentingan perpajakan. Kedua, kepentingan peradilan dalam perkara tindak pidana.³² Selanjutnya penjelasan Pasal 37 mengatur dua tambahan pengecualian yang ketiga, yaitu untuk kepentingan pengawasan dan pembinaan bank oleh Bank Indonesia, dan keempat, untuk kepentingan informasi antar bank.

Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank relatif ringan, yaitu hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). Sanksi tersebut diberlakukan sama, baik untuk pelanggaran berupa “memaksa memberikan keterangan yang bersifat

³²Indonesia (d), psl. 37 ayat (2).

rahasia bank”³³ maupun untuk pelanggaran berupa “memberikan keterangan tentang hal-hal yang harus dirahasiakan”.³⁴

Di samping itu, Pasal 37 ayat (3) mengatur bahwa Anggota Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib diberikannya menurut Pasal 32 (dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank oleh Bank Indonesia) dan Pasal 37 (pengecualian ketentuan rahasia bank) diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Dalam periode ini, tidak ditemukan adanya putusan pengadilan yang menghukum pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 tersebut. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, PERPU Nomor 23 Tahun 1960 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berlaku sejak 25 Maret 1992. Walaupun filosofi yang mendasarinya masih sama, terlihat sedikit kemajuan dalam pengaturan rahasia bank dibandingkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengatur masalah rahasia bank ini dalam beberapa pasal, yaitu Bab I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 16 dan Bab VII berjudul Rahasia Bank dalam Pasal-pasal 40, 41, 42, 43, 44, 45 dan Pasal 47. Pengaturan ini walaupun masih belum lengkap, tetapi sedikit lebih baik dibandingkan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.³⁵

³³Indonesia (d), *op.cit.*, psl. 39 ayat (1).

³⁴*Ibid.*, psl. 39 ayat (2).

³⁵Husein, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, *op.cit.*, hlm. 197.

Pasal 1 angka 16 mendefinisikan rahasia bank dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.³⁶ Selanjutnya Pasal 40 ayat (1) melarang bank untuk memberikan keterangan-keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan. Pasal 40 ayat (2) menetapkan, bahwa kewajiban merahasiakan ini berlaku juga untuk pihak terafiliasi.³⁷ Pengertian terafiliasi diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 memberikan sanksi yang berbeda terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank “memaksa bank memberikan keterangan yang bersifat rahasia bank” dengan pelanggaran berupa “memberikan keterangan yang bersifat rahasia bank”. Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis dari Menteri Keuangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 atau tanpa izin Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah).³⁸

Sementara itu Pasal 47 ayat (2) menyatakan, bahwa anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah). Dari perumusan tersebut terlihat bahwa

³⁶Indonesia (c), *op.cit.*, psl 1 angka 16.

³⁷*Ibid.*, psl. 40.

³⁸*Ibid.*, psl. 47 ayat (1).

sanksi terhadap pihak yang memaksa bank memberikan keterangan yang bersifat rahasia bank, lebih berat dibandingkan dengan sanksi terhadap pihak yang memberikan keterangan yang bersifat rahasia bank.³⁹

Ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 masih terlalu singkat, sederhana dan kurang jelas, tetapi ruang lingkungannya sangat luas, sehingga belum menjawab secara tuntas permasalahan mengenai rahasia bank. Misalnya pengertian rahasia bank juga masih menimbulkan penafsiran yang berbeda, terutama mengenai masalah pengertian “keadaan keuangan” atau “hal-hal lain” yang wajib dirahasiakan. Dengan ruang lingkungannya yang luas menimbulkan persepsi bahwa setiap keterangan yang bersifat individual nasabah selalu bersifat rahasia, namun apabila data nasabah itu bersifat global, tidak menyebutkan data atau keterangan individual, maka hal tersebut bukan termasuk rahasia bank, misalnya data tentang total Kredit Pemilikan Rumah dari suatu bank.⁴⁰

b. Rahasia Bank Hanya Meliputi Penyimpan dan Simpanannya Saja

Walaupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya mengubah secara parsial Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tetapi perubahan yang dibawa sangatlah prinsipil. Salah satu perubahan itu adalah perubahan penyempurnaan terhadap ketentuan rahasia bank yang dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan dan tuntutan yang luas mengenai perlunya perubahan ketentuan rahasia bank. Beberapa perubahan yang mendasar pada ketentuan rahasia bank yang

³⁹*Ibid.*, psl. 47 ayat (2).

⁴⁰Husein, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, *op.cit.*, hlm. 200.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut:

Pertama, ruang lingkup rahasia bank dipersempit hanya meliputi nasabah penyimpan dana dan simpanannya saja. Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan sekaligus juga sebagai nasabah debitur, Bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.⁴¹

Dahulu ruang lingkup ini sangat luas, yaitu meliputi nasabah penyimpan dana, nasabah peminjam dana dari bank (debitur) dan nasabah pengguna jasa bank.

Kedua, dalam pengecualian ketentuan rahasia bank ditambahkan beberapa hal, yaitu:

1. Dimungkinkannya Ketua Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara untuk meminta keterangan tentang keadaan keuangan penyimpan dana.⁴²
2. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah dapat membuka rahasia bank.⁴³
3. Ahli waris berhak untuk mengetahui keadaan keuangan dari orang yang mewariskan.⁴⁴

⁴¹Indonesia (c), *op.cit.*, psl. 1 angka (28) dan psl. 40 beserta penjelasannya.

⁴²*Ibid.*, psl. 41A.

⁴³*Ibid.*, psl. 44 A ayat (1).

⁴⁴*Ibid.*, psl. 44 A ayat (2).

4. Dimungkinkannya Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa bank, apabila bank tersebut mengelola keuangan negara.
5. Perizinan untuk memberikan pengecualian rahasia bank diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia.⁴⁵ Izin akan diberikan sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap.⁴⁶
6. Sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank diperberat. Pihak-pihak yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang bersifat rahasia bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah). Sementara untuk anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank dan pihak terafiliasi yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah).⁴⁷

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga

⁴⁵*Ibid.*, psl. 41, 41A dan psl. 42.

⁴⁶*Ibid.*, penjelasan psl. 42.

⁴⁷*Ibid.*, psl. 47.

perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang. Rahasia bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan Bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan.

Di samping itu, menurut ketentuan Pasal 37A Undang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa atas permintaan Badan Khusus⁴⁸, bank dalam program penyehatan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud. Pihak manapun yang terlibat dan patut diduga terlibat atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyehatan wajib memberikan keterangan dan penjelasan yang diminta oleh badan khusus.⁴⁹

Walaupun segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah debitur dan pinjamannya tidak wajib dirahasiakan menurut Undang-Undang, tetapi bukan berarti keterangan mengenai debitur tersebut dapat saja diberikan oleh bank kepada siapa saja. Apabila bank tidak merahasiakan keterangan tentang debiturnya tidak tertutup kemungkinan bank digugat oleh

⁴⁸Badan khusus ini menurut Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. Badan ini dibentuk oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR, atas permintaan Bank Indonesia karena adanya kesulitan Perbankan yang membahayakan perekonomian nasional. Badan khusus yang pernah ada adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 dan selanjutnya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004, BPPN dinyatakan selesai melaksanakan tugasnya pada 27 Februari 2004 dan dinyatakan bubar pada tanggal 30 April 2004.

⁴⁹ Indonesia (c), *op.cit.*, psl. 37 ayat (5) dan (6).

nasabahnya secara perdata dengan alasan cidera janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum. Bank dapat dianggap cidera janji apabila kewajiban merahasiakan itu terdapat di dalam perjanjian antara bank dan nasabah baik eksplisit maupun implisit. Bank dapat digugat karena melakukan perbuatan melawan hukum apabila tindakan bank membeberkan keterangan tentang debitur menimbulkan kerugian bagi debiturnya. Sudah tentu kerugian ini harus dibuktikan di pengadilan.⁵⁰

Adapun alasan bahwa kewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah debitur merupakan kewajiban yang bersifat perdata adalah:⁵¹

Pertama, hubungan antara bank dan nasabah debitur merupakan *fiduciary relation* dan *confidential relation*.

Kedua, hubungan antara bank dan nasabah debitur adalah berdasarkan perjanjian yang diadakan antara bank dengan nasabah debitur.

Ketiga, adanya kemungkinan bank digugat melakukan perbuatan melanggar hukum oleh nasabah debitur bilamana dengan pengungkapan keterangan mengenai nasabah debitur dipandang oleh nasabah debitur merugikan dirinya. Gugatan ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 1365 Kita Undang-undang Hukum Perdata yang secara tegas mengatur bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

⁵⁰Husein, *Rahasia Bank Dan Penegakan Hukum*, *op.cit.*, hlm. 100-101.

⁵¹Husein, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, *op.cit.*, hlm. 207-208.

2.1.5. Pihak-pihak Yang Berkewajiban Merahasiakan Rahasia Bank

Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pihak-pihak yang berkewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya meliputi: anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya dari bank.⁵²

Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank. Hal ini berarti ketentuan rahasia bank berlaku bagi semua pejabat dan karyawan bank walaupun pegawai bank tersebut tidak semua mempunyai hubungan dengan penyimpan dana dan simpanannya, sebagai contoh para pelayan, satpam dan pengemudi kendaraan dan sebagainya.

Sebagaimana diketahui direksi sebagai salah satu seorang pimpinan bank yang mengetahui seluruh aktivitas bank yang bersangkutan termasuk nasabah penyimpan dan simpanannya sehingga seluk beluk mengenai bank dan patra nasabahnya diketahui oleh direksi, sudah tentu direksi diwajibkan memegang teguh rahasia bank. Sehubungan dengan hal tersebut, mantan direksi bank masih tetap diwajibkan memegang rahasia bank sebagai kewajiban moral (*moral obligation*) walaupun tidak aktif lagi bekerja karena mereka mengetahui aktivitas bank dan para nasabah penyimpan. Seandainya mantan pejabat dan karyawan melanggar rahasia bank tersebut, apabila pihak yang dirugikan tidak melakukan penuntutan, hal tersebut tidak lagi menjadi kewajiban rahasia bank. Jika terjadi sebaliknya, dapat dikategorikan melanggar Pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sehingga sanksi yang diberikan tergantung dengan penuntutan ganti kerugian atau dalam bentuk lain.

⁵²Indonesia (c), *op.cit.*, psl. 47 ayat (2).

Bagi mantan pejabat dan pegawai bank jika dikaitkan dengan sumpah jabatan, bukan lagi meliputi lingkup rahasia bank, tetapi kewajiban moral. Untuk itu, pejabat dan pegawai yang tidak aktif lagi bekerja bagi mereka tidak terikat lagi dengan sumpah jabatan. Apabila mereka membuka rahasia bank, akan timbul akibat yang mempengaruhi kredibilitas bank tertentu. Dalam hal ini kebocoran rahasia bank tersebut dapat mengakibatkan masyarakat tidak percaya lagi dengan bank tersebut atau timbul kerugian bagi nasabah tertentu sehingga terhadap pihak yang membocorkan dapat dikenakan sanksi berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Para pemegang saham bank adalah pemilik bank dan sebagai pengurus bank. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ditentukan para pemegang saham bank sebagai pihak terafiliasi dari bank yang berkewajiban memegang rahasia bank. Ini berarti mereka sebagai pemilik dan pengurus bank dapat memperoleh keterangan dari pihak bank mengenai nasabah penyimpan dana. Menurut Pasal 47 ayat 2 jo. Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (22), para pemegang saham bank yang menurut penilaian Bank Indonesia sebagai salah satu pihak yang turut serta mempengaruhi pengelolaan suatu bank. Dalam hal ini mereka terlibat sebagai pihak terafiliasi bagi suatu bank dan berlaku kewajiban untuk merahasiakan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan rahasia bank. Ini berarti, menurut penilaian Bank Indonesia para pemegang saham turut serta mempengaruhi dalam pengelolaan bank sehingga pemegang saham bank dapat mengetahui secara rinci nasabah penyimpan dan simpanannya. Menurut ketentuan Anggaran Dasar Bank, Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai kekuasaan untuk meminta kepada direksi atau dewan komisaris bank yang bersangkutan agar mengungkapkan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

Semua keterangan yang berkaitan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya bersifat rahasia dan tidak dapat diungkapkan oleh para pemegang saham bank tersebut kepada pihak lain. Hal itu berarti pemegang saham bank sebagai pihak yang mempunyai kewajiban memegang teguh rahasia bank.

2.2. NOTARIS DAN RAHASIA JABATAN NOTARIS

2.2.1. Jabatan Notaris

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.⁵³ Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut Notaris dapat memperoleh honorarium dari masyarakat.⁵⁴

Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan (Publik) mempunyai karakteristik, yaitu:⁵⁵

a. Sebagai Jabatan.

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan

⁵³Secara substantif akta Notaris dapat berupa: (1) suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti; (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.

⁵⁴Mengenai Honorarium ini dicantumkan dalam Pasal 36 UJN. Pencantuman Honorarium dalam UJN tidak punya daya paksa untuk Notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa Notaris, dan juga tidak ada yang mengawasi jika Notaris mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan tersebut, dan dalam keadaan tertentu Notaris wajib untuk tidak meminta atau menerima Honorarium. Lihat: Indonesia (a), *op.cit*, psl. 36 dan 37.

⁵⁵Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Ketiga, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 15-16.

Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN.

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya atau pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- ✓ Bersifat mandiri (*autonomous*);
- ✓ Tidak memihak siapa pun (*impartial*); dan
- ✓ Tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*) yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.
- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat. Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

2.2.2. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Menurut pendapat umum yang dianut pada setiap akta otentik demikian juga pada akta Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu:⁵⁶

- a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Nilai pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah, artinya akta tersebut harus dilihat apa adanya, secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lain, jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik.

Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris sebagai akta otentik bukan akta otentik maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta sebagai akta otentik, pembuktian

⁵⁶Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 116-119.

semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke Pengadilan, penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

b. Kekuatan Pembuktian Formil (*formele bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuktian akta. Secara formal, untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul atau waktu menghadap, dan identitas dari para pihak yang menghadap (*comparanten*), paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, demikian juga tempat dimana akta itu dibuat, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris pada akta pejabat/berita acara dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap pada akta pihak.

Siapapun diperbolehkan untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta Notaris, apabila yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris, pengingkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan suatu gugatan ke Pengadilan Umum, dan penggugat harus dapat membuktikan bahwa ada aspek formal yang dilanggar atau tidak sesuai dalam akta yang bersangkutan.

c. Kekuatan Pembuktian Material (*materiele bewijskracht*)

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, karena apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapatkan hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Apabila ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar berkata

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri, Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta penerima hak mereka. Apabila akan membuktikan aspek material dari akta maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta pejabat dan para pihak yang tidak benar bahwa dihadapan Notaris menjadi tidak benar berkata dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek material dari akta Notaris.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut, jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan dalam kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

2.2.3. Hubungan Hukum Notaris Dengan Para Pihak/Penghadap

Ketika penghadap datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut hukum yang sudah ditentukan sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Dengan hubungan hukum seperti itu, maka perlu ditentukan

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggung gugat⁵⁷ Notaris.

Untuk memberikan landasan kepada hubungan hukum seperti tersebut di atas, perlu ditentukan tanggung gugat Notaris apakah dapat berlandaskan kepada wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*)⁵⁸ atau pemberian kuasa (*lastgeving*), perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu ataupun persetujuan perburuhan.⁵⁹

Hubungan hukum antara para penghadap dengan Notaris dapat dimasukkan atau dikualifikasikan dalam bentuk sebuah wanprestasi jika terjadi hubungan hukum secara kontraktual, misalnya para penghadap memberi kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa. Para penghadap datang kepada Notaris karena keinginan para penghadap sendiri, dan pada dasarnya semua Notaris terbuka untuk siapa saja, dan suatu hal tidak tepat jika tiap orang yang datang kepada Notaris terlebih dahulu harus membuat perjanjian pemberian kuasa untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, dalam hal ini membuat akta. Dengan tidak adanya perjanjian baik tertulis atau lisan yang dinyatakan secara tegas antara Notaris dengan para pihak untuk membuat akta yang diinginkannya, maka tidak tepat jika hubungan hukum antara Notaris dan para pihak dikualifikasikan sebagai hubungan kontraktual yang jika Notaris wanprestasi dapat dituntut atau digugat dengan dasar gugatan Notaris telah wanprestasi.

⁵⁷Marthalena Pohan, *Tanggungugat Advocaat, Dokter dan Notaris*, (Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 1985), hlm. 11.

⁵⁸Marthalena Pohan, *op.cit.*, hlm. 17.

⁵⁹Herlien Budiono, "Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Dilema Notaris di antara Negara, Masyarakat, dan Pasar)", *Renvoi*, No. 4.28.III, 3 September 2005, hlm. 33-37.

Inti dari suatu perbuatan melawan hukum, yaitu tidak ada hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi satu pihak merugikan pihak lain tanpa adanya suatu kesengajaan tapi menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Dalam praktik Notaris melakukan suatu pekerjaan berdasarkan kewenangannya atau dalam ruang lingkup tugas jabatan sebagai Notaris berdasarkan UUJN. Para penghadap datang kepada Notaris atas kesadaran sendiri dan mengutarakan keinginannya di hadapan Notaris, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris sesuai aturan hukum yang berlaku, dan suatu hal yang tidak mungkin Notaris membuat akta tanpa ada permintaan dari siapa pun. Sepanjang Notaris melaksanakan jabatannya sesuai UUJN, dan telah memenuhi semua tata cara dan persyaratan dalam pembuatan akta, dan akta yang bersangkutan telah pula sesuai dengan para pihak yang menghadap Notaris, maka tuntutan dalam bentuk perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 BW tidak mungkin dilakukan.⁶⁰

Hubungan hukum Notaris dan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, dengan karakter:

- a. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu;

⁶⁰Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus sesuai dengan UUJN, artinya Notaris hanya melaksanakan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh UUJN, misalnya kewenangan Notaris secara umum diatur dalam Pasal 15 UUJN, dan menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN kewenangan Notaris yaitu membuat akta otentik untuk permintaan dan kepentingan para pihak yang menghadap Notaris. Ada kemungkinan Notaris melaksanakan tugas atau pekerjaan lain di luar kewenangan Notaris, misalnya Notaris mengurus perpajakan, berbagai izin atau surat-surat yang berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas. Pengurusan izin seperti ini di luar atau bukan kewenangan Notaris, atau mungkin untuk Notaris hal seperti itu dilakukan merupakan salah satu pelayanan tambahan untuk para penghadap, bahwa Notaris menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, maka Notaris dapat dituntut dengan perbuatan melawan hukum. Hal yang sama jika Notaris membuat perjanjian secara tertulis (kontrak) untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk para penghadap, jika terjadi wanprestasi, maka Notaris dapat dituntut/digugat karena wanprestasi. Lihat: Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 18.

- b. Mereka yang datang ke hadapan Notaris, dengan anggapan bahwa Notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik;
- c. Hasil akhir dari tindakan Notaris berdasarkan kewenangan Notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri; dan
- d. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan.

Pada dasarnya bahwa hubungan hukum antara Notaris dan para penghadap yang telah membuat akta dihadapan atau oleh Notaris tidak dapat dikonstruksikan atau ditentukan pada awal Notaris dan para penghadap berhubungan, karena pada saat itu belum terjadi permasalahan apapun. Untuk menentukan bentuk hubungan antara Notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1869 BW, bahwa akta otentik terdegradasi menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dengan alasan: (1) tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, atau (2) cacat dalam bentuknya, atau (3) karena akta Notaris dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, maka hal ini dapat dijadikan dasar untuk menggugat Notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain hubungan Notaris dan para penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena:

1. Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan
2. Tidak mempunyai kemampuan atau kecakapan Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta
3. Akta Notaris cacat dalam bentuknya

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang Esoterik yaitu diperlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankannya. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam UUJN, sehingga dalam hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian dan ketepatan tidak

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

hanya dalam teknik administratif membuat akta, tapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, dan kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.⁶¹

Dengan demikian kedudukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta Notaris menjadi batal demi hukum, tidaklah berdasarkan akta Notaris tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, akan tetapi dalam hal ini:

- a. Undang-undang (UUJN) telah menentukan sendiri ketentuan syarat akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta Notaris menjadi batal demi hukum, yaitu tidak memenuhi syarat eksternal.
- b. Notaris telah tidak cermat, tidak teliti dan tidak tepat dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan UUJN dan juga dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan isi akta.

Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya:

1. Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Ketidacermatan, ketidaktelitian dan ketidaktepatan dalam:
 - a. Teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN.
 - b. Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada

⁶¹Apabila ahli telah menentukan pilihannya tentang cara kerja yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, untuk pilihan itu ia tidak dapat bertanggungjawab jika hasil yang dimaksudkan tidak tercapai. Lihat: Marthalena Pohan, *op.cit.*, hlm. 45.

kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Dan sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa:

- a. Adanya diderita kerugian.
- b. Antara kerugian yang diderita dan pelanggaran atau kelalaian dari Notaris terdapat hubungan kasual.
- c. Pelanggaran (perbuatan) atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.

2.2.4. Pengawasan Terhadap Notaris

Pengawasan terhadap Notaris diatur di dalam UUJN Bab IX tentang Pengawasan. Dalam ketentuan tersebut, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri (yang bidang tugasnya meliputi masalah Notaris), dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Meskipun demikian, Menteri tidak melakukan secara riil atau langsung, karena itu Menteri membentuk Majelis Pengawas yang diberi tugas melakukan pengawasan terhadap Notaris, sehingga secara teknis pengawasan dilakukan oleh Majelis Pengawas.

Majelis Pengawas terdiri atas Majelis Pengawas Pusat tingkat pusat yang disebut Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah tingkat propinsi yang disebut Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas tingkat daerah kabupaten atau kota yang disebut Majelis Pengawas Daerah. Keanggotaan majelis pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas 3 (tiga) orang mewakili

unsur pemerintah, 3 (tiga) orang mewakili unsur organisasi Notaris, dan 3 (tiga) orang mewakili akademisi.⁶²

Pihak yang menjadi sasaran pengawasan adalah Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris, karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut undang-undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud. Pejabat Sementara Notaris adalah seseorang untuk sementara menjadi sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.⁶³

Objek yang diawasi Majelis Pengawas adalah perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Pengawasan terhadap perilaku Notaris adalah pengawasan atau tindakan mengamati serta mengumpulkan data tentang tindakan atau perbuatan Notaris dalam melaksanakan kewajiban, kewenangan, dan menjauhi larangannya. Pelaksanaan jabatan Notaris dimaksudkan adalah penerapan jabatan Notaris, apakah jabatan Notaris difungsikan atau tidak dalam pelayanan kepada masyarakat.⁶⁴

⁶²Indonesia (a), *op.cit.*, psl. 67 dan psl. 68.

⁶³Indonesia (a), *op.cit.*, psl. 1.

⁶⁴Widodo Suryandono, "Orientasi Pendidikan Notaris Dalam Menciptakan Profesionalitas Dan Integritas Moral Bagi Calon Notaris," (makalah disampaikan dalam Diskusi Panel dan temu Alumni Spesialis Notariat serta Alumni Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan (IMMK) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 10 Desember 2011), hlm.18-19.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattalata mengatakan bahwa dibentuknya Majelis Pengawas Notaris bukan semata-mata untuk menindak seorang Notaris, tetapi juga meningkatkan kinerja sekaligus untuk mengawasi ditaatinya kode etik Notaris. Sebelum berlakunya UUJN, kewenangan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Namun setelah keberadaan Pengadilan Negeri diintegrasikan satu atap di bawah Mahkamah Agung maka kewenangan yang bersifat non-litigasi pengawasan dan pembinaan Notaris beralih ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁶⁵

Majelis Pengawas Notaris memiliki wewenang masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004. Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:⁶⁶

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan pada ayat persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris.
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 19.

⁶⁶Indonesia (a), *op.cit.*, psl. 66.

- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Pasal 70 UUJN juga mengatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:⁶⁷

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
 - c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
 - d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
 - e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
 - f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
 - g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
 - h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan g kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- Kemudian Pasal 71 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan:⁶⁸

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.

⁶⁷Indonesia (a), *op.cit*, psl. 70.

⁶⁸*Ibid.*, psl. 71.

- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat.
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.
- e. Menerima laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Wewenang MPW disamping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004. Dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN diatur mengenai wewenang MPW yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah.
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun.
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.
- e. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

- (1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - (2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- f. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Menurut Pasal 73 ayat (2) UUJN, Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final dan terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara (Pasal 73 ayat (3) UUJN).

Wewenang MPW menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW, yaitu:

- (1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.
- (2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
- (3) Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk didengar keterangannya.
- (4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Dalam angka 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, mengenai Tugas Majelis Pengawas menegaskan bahwa MPW berwenang untuk menjatuhkan sanksi yang tersebut dalam Pasal 73, 85 UUJN, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.R.08.10 Tahun 2004, kemudian angka 2 butir 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 mengatur pula mengenai kewenangan MPW, yaitu:

- (1) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;.
- (2) Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti.
- (4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.
- (5) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu:
 - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari.
 - b. Laporan insidental paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Wewenang MPP di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39.-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam pasal 77 UUJN diatur mengenai wewenang MPP yang berkaitan dengan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Selanjutnya wewenang MPP diatur juga dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari MPW:

- (1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah.
- (2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
- (3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya.
- (4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.
- (5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.
- (6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat.
- (7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan salinannya disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas Majelis Pengawas Notaris berwenang dalam melakukan:

1. Pengawasan;
2. Pemeriksaan, dan
3. Menjatuhkan sanksi.

2.3. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)

2.3.1. Pengertian Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Terdapat bermacam-macam pengertian tentang *money laundering*, namun semua tetap dalam satu tujuan untuk menyatakan bahwa *money laundering* merupakan salah satu jenis kejahatan yang potensial dalam mengancam berbagai kepentingan baik dalam skala nasional maupun internasional. *Money Laundering* merupakan sebuah istilah yang pertama digunakan di Amerika Serikat. Istilah tersebut menunjuk kepada pencucian hak milik mafia, yaitu hasil usaha yang diperoleh secara gelap yang dicampurkan dengan maksud menjadikan seluruh hasil tersebut seolah-olah diperoleh dari sumber yang sah. Singkatnya, istilah *money laundering* kali pertama digunakan dalam konteks hukum dalam sebuah kasus di Amerika Serikat pada tahun 1982. Kasus tersebut menyangkut denda terhadap pencucian uang hasil penjualan kokain Colombia. Dalam perkembangannya, proses yang dilakukan lebih kompleks lagi dan sering menggunakan cara mutakhir sedemikian rupa sehingga seolah-olah uang yang diperoleh benar-benar alami. Karena itu, wajar jika dalam *The National Money Laundering Strategy for 2000* yang merupakan *blueprint* Amerika Serikat dalam upaya menanggulangi *money laundering* telah dikemukakan bahwa *money laundering* itu relatif mudah untuk diucapkan, akan tetapi sulit dilakukan investigasi dan penuntutan. Khususnya, seseorang yang melakukan sebuah

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

transaksi keuangan dengan ketentuan bahwa dana atau kekayaan yang dilakukan itu adalah hasil kejahatan.⁶⁹

Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, institusi-institusi, organisasi-organisasi, negara-negara yang sudah maju, dan negara-negara dari dunia ketiga, maupun para ahli masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda-beda. Adapun beberapa definisi yang ada mengenai pencucian uang (*money laundering*) antara lain:

Black's Law Dictionary mengartikan pencucian uang (*money laundering*) sebagai:

“Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced.”⁷⁰

Konvensi PBB Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Illegal Narkotika, Obat-obatan Berbahaya dan Psikotropika Tahun 1988 (*the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988*) mengartikan pencucian uang (*money laundering*) sebagai:

The concealment or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, or from act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious

⁶⁹M. Arief Amrullah, *Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan Kedua, (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hlm. 8-9.

⁷⁰Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn. West Publishing Co., 1990, hlm. 884.

(indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.⁷¹

Selain itu, suatu lembaga internasional yang dibentuk dalam rangka upaya melawan kegiatan *money laundering* yaitu Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)⁷² juga merumuskan pengertian pencucian uang (*money laundering*) sebagai proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan. Penjualan senjata secara ilegal, penyelundupan, dan kegiatan kejahatan terorganisasi, contohnya perdagangan obat dan prostitusi, dapat menghasilkan jumlah uang yang banyak. Penggelapan, perdagangan orang dalam (*insider trading*), penyuapan, dan bentuk penyalahgunaan komputer dapat juga menghasilkan keuntungan yang besar dan menimbulkan dorongan untuk menghalalkan hasil yang diperoleh melalui *money laundering*.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU/2010)⁷³ disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang

⁷¹Sherman T, *International Efforts to Combat Money Laundering: The Role of the Financial Task Force*, yang dikutip oleh MacQueen L (ed.), *Money Laundering*, Edinburgh, 1993, hlm. 12.

⁷²FATF didirikan tahun 1989 dengan sponsor utama negara-negara industri besar (Group of Seven atau G7 dan European Union. FATF beranggotakan 29 negara dan dua organisasi internasional, yaitu the European Commission dan the Gulf Cooperation Council. Lihat: Yunus Husein, PPAK: Tugas, Wewenang Dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/23_ppatk_tugas_wewenang_peran_yh_x.pdf, diunduh tanggal 05 Mei 2012.

⁷³Indonesia (e), *Undang-undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, psl. 1 angka (1).

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3), (4), dan (5) UU TPPU/2010. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.⁷⁴

2.3.2. Proses Pencucian Uang

Karakteristik dasar dari pencucian uang adalah kejahatan yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya yang menakutkan masyarakat. Kejahatan ini memiliki sifat penciptaan kreatifitas pengembangan kejahatan-kejahatan baru yang bersifat internasional, terorganisir secara profesional dengan menggunakan teknologi tinggi dan dengan pelayanan sarana bisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu metode dari pencucian uang tidak dapat didefinisikan atau ditetapkan secara pasti karena metode yang baik bagi para pencuci uang adalah suatu metode yang belum atau tidak diketahui atau dikenal oleh aparat penegak hukum.⁷⁵

⁷⁴*Ibid.*, psl. 3, 4, dan 5.

⁷⁵H. Soewarsono dan Reda Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, Cetakan pertama, (Jakarta: CV. Malibu, 2004), hlm. 4.

Sekalipun terdapat berbagai macam modus operandi pencucian uang, namun pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan, yaitu:⁷⁶

- a. *Placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain:
 - i. Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan.
 - ii. Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
 - iii. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
 - iv. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
 - v. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan.
- b. *Layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang

⁷⁶Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Edisi Pertama, hlm. 4-5.

kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- i. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
 - ii. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
 - iii. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.
- c. *Integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Ketiga kegiatan tersebut di atas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih.

2.3.3. Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Dari defenisi tindak pidana pencucian uang sebagaimana di jelaskan di atas, maka tindak pidana pencucian uang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. pelaku;
2. perbuatan (transaksi keuangan atau financial) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dari

bentuknya yang tidak sah (ilegal) seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (legal); dan

3. merupakan hasil tindak pidana.

Secara garis besar unsur pencucian uang terdiri dari: unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif (*actus reus*) dapat dilihat dengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan). Sedangkan unsur subjektif (*mens rea*) dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Ketentuan yang ada dalam UU TPPU/2010 terkait perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan kata “*setiap orang*” dimana dalam pasal 1 angka (9) ditegaskan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam pasal 1 angka (10). Dalam pasal ini disebutkan bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan *transaksi* menurut ketentuan dalam Undang-undang ini adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun *transaksi keuangan* diartikan sebagai transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindah bukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur tindak pidana pencucian uang adalah transaksi keuangan yang mencurikan atau patut dicurigai baik transaksi dalam bentuk tunai maupun melalui proses pentransferan/memindahbukukan.

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

Transaksi Keuangan Mencurigakan menurut ketentuan yang tertuang pada pasal 1 angka (5) UU TPPU/2010 adalah: transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, yaitu:⁷⁷

1. transaksi keuangan oleh pengguna jasa keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
2. transaksi keuangan yang dilakukan maupun yang batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
3. transaksi keuangan yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU TPPU/2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana diuraikan pada Pasal 2 UU TPPU/2010. Pada pasal ini Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang

⁷⁷Indonesia (e), *op.cit.*, psl. 1 angka (5).

perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara.⁷⁸

Perlu dijadikan catatan, bahwa dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang nantinya hasil tindakan pidana merupakan unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar atau tidaknya harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan adanya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan.

Dalam ketentuan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 3 UU TPPU/2010, teridentifikasi beberapa tindakan yang dapat dikualifikasi kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang, yakni tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja:⁷⁹

1. Menempatkan harta kekayaan ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, padahal diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut diperoleh melalui tindak pidana.
2. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang, dari suatu penyedia jasa keuangan ke penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama orang lain.
3. Membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana. Baik atas nama dirinya sendiri atau atas nama pihak lain.
4. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri ataupun atas nama pihak lain.

⁷⁸*Ibid.*, psl. 2.

⁷⁹*Ibid.*, psl. 3.

5. Menitipkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh berdasarkan tindak pidana, baik atas namanya sendiri atau atas nama pihak lain.
6. Membawa ke luar negeri harta yang diketahui atau patut diduga merupakan harta yang diperoleh dari tindak pidana.
7. Menukarkan atau perbuatan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan harta hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan/menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

2.3.4. Pengaturan Pencucian Uang Di Indonesia

Indonesia baru memandang praktek pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dan menetapkan sanksi bagi pelakunya adalah ketika diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelumnya pencucian uang di Indonesia belum dinyatakan sebagai suatu tindak pidana sehingga mengakibatkan Indonesia menjadi “surga” dan sasaran kegiatan pencucian uang.

Beberapa kondisi yang menguntungkan sekali bagi para pelaku kegiatan pencucian uang sehingga membuat Indonesia didesak oleh dunia internasional untuk segera memberlakukan UU pencucian uang dan mengkriminalisasi kegiatan pencucian uang antara lain sistem devisa bebas yang dianut, sistem kerahasiaan bank, belum memadainya perangkat hukum, kebutuhan negara ini akan likuiditas, dan lainnya.⁸⁰

⁸⁰N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, cet.1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal.44-46.

Sistem kerahasiaan bank dan kelemahan perangkat hukum di Indonesia juga merupakan sarana yang dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang. Adanya pengaturan kerahasiaan ini membuat mereka merasa aman untuk menyimpan uang hasil kejahatannya tanpa harus takut akan dilacak oleh pihak berwenang. Ditambah pula dengan kondisi Indonesia yang masih sangat membutuhkan likuiditas, sehingga dunia perbankan Indonesia masih memandang pentingnya dana-dana asing untuk masuk dan diinvestasikan di Indonesia dan sementara itu terdapatnya pihak-pihak asing tertentu yang hanya setuju untuk melakukan investasi di Indonesia jika dijamin tidak diusut asal usul dananya.

Konsekuensi dari semakin tumbuh dan berkembangnya hasil tindak pidana dan tindak pidana itu sendiri adalah semakin kuatnya pengaruh pelaku kejahatan di bidang ekonomi atau politik yang sudah tentu pada akhirnya sangat merugikan orang banyak serta merusak tatanan perekonomian nasional. Oleh sebab itu aktifitas pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan uang atau aset yang jumlahnya besar itu dapat diminimalisasi sehingga tingkat kriminalitas menurun dan pada gilirannya stabilitas perekonomian nasional dapat terjaga dengan baik.⁸¹

Sehubungan dengan itu, maka pada tanggal 17 April 2002 Pemerintah mengundangkan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU/2002) yang pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan secara tegas, bahwa pencucian uang adalah suatu tindak pidana;

⁸¹“Yunus Husein,”Perkembangan Terkini Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia,” http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/42_perkembangan-terkini-rezim_aml_yh_x.pdf, diunduh 01 Mei 2012.

2. Mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *focal point* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
3. Kewajiban menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) oleh Penyedia Jasa Keuangan kepada PPATK.
4. Adanya proteksi bagi bank dalam menyampaikan laporannya dikecualikan dari ketentuan rahasia bank. Penyedia Jasa Keuangan tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana sehubungan dengan laporan yang disampaikannya.

Namun selanjutnya sesuai pendapat dari Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), UU TPPU/2002 tersebut memiliki beberapa kelemahan, yaitu:⁸²

1. Batasan jumlah (threshold) Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada definisi kejahatan (Pasal 2). Akibat pembatasan tersebut, tindak pidana yang menghasikan kekayaan di bawah lima ratus juta rupiah tidak dapat dituntut dengan undang-undang ini.
2. Terbatasnya jumlah tindak pidana asal (predicate offences). Pasal 2 UU TPPU/2002 hanya mencantumkan lima belas macam tindak pidana asal, sementara rekomendasi FATF menyarankan untuk memasukkan seluruh tindak pidana berat sebagai tindak pidana asal.
3. Penyampaian LTKM oleh PJK dalam batas waktu empat belas hari sejak transaksi diketahui, dianggap terlalu lama, sehingga memungkinkan uang hasil tindak pidana dipindahkan atau ditarik.

⁸²*Ibid.*, hlm. 2-3.

4. Belum adanya ketentuan yang melarang PJK untuk membocorkan informasi tentang LTKM yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK (*Anti-tipping off provision*).
5. Definisi LTKM masih kurang luas, karena mencakup transaksi yang dilakukan atau tidak jadi dilakukan yang diduga atau diketahui menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
6. Ketentuan mengenai kerjasama internasional masih kurang rinci dan memadai.

Semua perbaikan terhadap materi tersebut di atas dituangkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU TPPU/2002 yang mulai berlaku pada bulan September 2003.

Setelah mengalami perubahan pada bulan September 2003, ternyata upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana UU TPPU/2002 sebagaimana diubah dengan UU TPPU/2003.⁸³

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, maka pada tanggal 22 Oktober 2010, telah diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok-Pokok UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU/2010)

⁸³Indonesia (e), *op.cit.*, Penjelasan Umum, par. 7.

- a. Substansi Pengaturan UU TPPU/2010 merupakan sarana untuk mewujudkan harapan banyak pihak sebagai hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada kegiatan pencucian uang. Adapun yang menjadi sasaran dalam UU TPPU/2010 ini adalah mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk *placement*, *layering* dan *integration*. Kemudian karena sasaran utama dalam kegiatan pencucian uang adalah lembaga keuangan bank maupun non bank, maka sasaran pengaturan dari UU TPPU/2010 ini meliputi peranan-peranan aktif dari lembaga-lembaga ini untuk mengantisipasi kejahatan pencucian uang.

Lembaga keuangan bank dan non bank diterminologikan dalam pengaturan UU TPPU/2010 dengan Penyedia Jasa Keuangan. Penyedia Jasa Keuangan diartikan sebagai penyedia jasa dalam bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos. Kemudian banyak sistem penanganan kejahatan dalam UU TPPU/2010 ini yang diproses dengan hukum acara pidana yang bersifat khusus, karena memang asas-asas hukumnya bersifat *lex specialis*.

- b. UU TPPU/2010 sebagai *Lex Specialis*

Dalam pasal 68 UU TPPU/2010 ini ditentukan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan, dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam UU ini. Dari pengaturan ini tampak bahwa para pembuat UU menginginkan UU TPPU/2010 ini lebih banyak disesuaikan dengan sifat perkembangan masalah kejahatan pencucian uang yang memiliki karakter yang lebih khusus

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

dari masalah yang diatur oleh perundang-undangan lain.⁸⁴ Dengan demikian tampak bahwa UU ini memanglah memiliki sifat *lex specialis* dan prinsip-prinsip dalam UU ini bisa menjadi pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan UU lain berdasarkan prinsip *lex specialis derogate lex generalis*.

c. Kualifikasi Perbuatan Pidana dan Ancaman Hukuman

Pidana yang diancamkan kepada yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat dalam pencucian uang disamaratakan dengan ancaman pidana terhadap pelaku pidana yang telah selesai dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 UU TPPU/2010. Dengan kata lain ancaman sanksi yang diancamkan pada pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 dengan yang terdapat pada pasal 10 tidak dibedakan.

Pengaturan dalam pasal 10 UU TPPU/2010 ini berbeda atau menyimpang secara prinsipil dengan ketentuan dalam KUHP, karena pada pasal 53 dan 57 KUHP menentukan bahwa kualifikasi percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat dibedakan kualifikasinya dengan perbuatan pidana yang telah selesai dilakukan.

d. Fungsi PPATK Yang diperluas

Dalam UU TPPU/2010 ini fungsi PPATK menjadi lebih luas dibandingkan Undang-undang sebelumnya dimana fungsinya antara lain:⁸⁵

- i. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- ii. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK.
- iii. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor.

⁸⁴Siahaan, *op.cit.*, hlm. 48.

⁸⁵ Indonesia (e), *op.cit.*, psl. 40.

- iv. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut maka kewenangan PPATK menjadi semakin luas guna menjalankan fungsi-fungsinya tersebut.

- e. Perintah Pemblokiran Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Tindakan pemblokiran terhadap harta kekayaan tersangka atau terdakwa dapat dilakukan jika sudah diketahui atau patut diduga harta tersebut adalah hasil kejahatan.

Pasal 71 UU TPPU/2010 menentukan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim berwenang untuk memerintahkan Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil suatu tindak pidana.

- f. *Alat Bukti dan Cyberlaundering*

Dalam Pasal 73 UU TPPU/2010 yang merupakan alat bukti dalam pemeriksaan adalah:⁸⁶

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen; dan
- c. dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 16

Adapun ketentuan dalam pasal 1 angka 16 UU TPPU/2010 adalah:⁸⁷

⁸⁶*Ibid.*, psl. 73.

⁸⁷*Ibid.*, psl. 1 angka (16).

“Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara atau gambar
- b. peta, rancangan, foto atau sejenisnya;
- c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.”

Alat bukti yang dipergunakan dalam pemeriksaan suatu tindak pidana pencucian uang menurut pasal 73 UU No. 8/2010 ini memang sangat beragam. Hal ini jelas merupakan suatu kebutuhan dalam pemberantasan pencucian uang karena masalah pencucian uang merupakan masalah yang sangat kompleks karena modus dan sistem kejahatan yang dipraktekkan oleh para pelaku penucian uang sudah melibatkan alat-alat berteknologi tinggi.

g. Penentuan Pidana Minimum dan Maksimum

Berbeda dengan KUHP, UU TPPU/2010 ini menentukan ancaman pidana secara minimum dan maksimum. Hal ini dapat kita lihat antara lain pada pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 7 UU ini yang menentukan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

h. Peradilan *In Absentia*

Kekhususan hukum acara pidana yang dipergunakan oleh UU TPPU/2010 ini ialah diterapkannya sistem peradilan *in absentia*. Peradilan *in absentia* ialah peradilan yang dilakukan dengan suatu

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

putusan pengadilan dimana terdakwa sendiri tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.

Pengaturan sistem peradilan *in absentia* yang diatur dalam pasal 79 UU TPPU/2010 ini bertujuan agar peradilan dapat berjalan dengan lancar walaupun tanpa kehadiran terdakwa. Tujuan lainnya adalah untuk menyelamatkan harta dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

k. Pembuktian Terbalik

UU TPPU/2010 menganut pula sistem pembuktian terbalik, dimana terdakwa sendirilah yang diwajibkan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Ketentuan dalam pasal 77 menyatakan:

“untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

l. Harta Terdakwa Yang Meninggal Sebelum Putusan Hakim

Dalam pasal 79 ayat (4) UU TPPU/2010 ini dinyatakan bahwa jika seorang terdakwa meninggal dunia sebelum putusan hakim dijatuhkan, dimana terdapat bukti-bukti meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, maka hakim dapat membuat penetapan tentang harta terdakwa yang sudah disita untuk dirampas dan dimiliki oleh negara.

Ketentuan pada pasal 79 ayat (4) ini sangat bertentangan dengan asas *presumption of innocence*, dimana seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah atas dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

2. Pengaturan Mengenai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Secara kelembagaan PPATK dibentuk dengan diundangkannya UU TPPU/2002 yaitu sesuai dengan ketentuan pada pasal 18 ayat (1) yang menyatakan: “Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dengan Undang-undang ini dibentuk PPATK”.

Dengan dibentuknya PPATK ini, maka Indonesia telah memenuhi salah satu dari *The Forty Recommendations* yang diusulkan oleh *Financial Action Task Force On Money Laundering* (FATF), dalam usaha pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam pasal ke 16 *The Forty Recommendations* dari FATF disebutkan mengenai pembentukan *Financial Intelligent Unit* yang secara umum bertugas menganalisis transaksi-transaksi keuangan untuk mencegah adanya transaksi yang merupakan kegiatan pencucian uang, dan lembaga yang memiliki kewenangan seperti *Financial Intelligent Unit* di Indonesia ini adalah PPATK.

PPATK ini memiliki kelembagaan yang independen, yang bebas dari campur tangan yang bersifat politik seperti Lembaga Negara, Penyelenggara Negara dan pihak lainnya. PPATK dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk menolak campur tangan dari pihak manapun. Prinsip ini dapat ditafsirkan dari ketentuan pasal 18 ayat (2) dan pasal 25 ayat (1) UU TPPU/2002 yang menyatakan: Pasal 18 ayat (2): “PPATK...adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.” Pasal 25 ayat (1): “Setiap pihak tidak boleh melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.” Penyebutan PPATK secara internasional adalah INTRAC (Indonesian Transaction Report and Analysis Centre).

Pada penjelasan pasal 25 ayat (2) UU TPPU/2002 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “independen” adalah bebas dari intervensi pihak

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

manapun. Sifat independen dari PPATK ini juga ditegaskan dalam ayat berikutnya bahwa PPATK, yang diwakili oleh kepala dan wakil kepala, untuk menolak campur tangan pihak lain.⁸⁸

Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini maka tidak dimungkinkan adanya campur tangan eksternal dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. PPATK yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden merupakan *Financial Intelligent Unit* dengan model administratif (*administrative model*). Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan ke institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Suatu *financial intelligent unit* biasanya melakukan beberapa tugas dan wewenang, yaitu tugas pengaturan sebagai regulator, melakukan kerjasama dalam rangka penegakkan hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, menganalisa laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset yang ada, melakukan kerjasama internasional dan fungsi administrasi umum. PPATK sebagai suatu *financial intelligent unit* juga melaksanakan fungsi yang demikian.⁸⁹

Untuk melaksanakan perannya sebagai *financial intelligent unit* dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia, PPATK diberikan tugas dan wewenang oleh UU TPPU/2010 sebagaimana yang

⁸⁸Indonesia (f), *Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No 15 Tahun 2002, LN No. 30 Tahun 2002, TLN No. 4191, psl. 25 ayat (2).

⁸⁹Yunus Husein, "PPATK: Tugas, Wewenang dan Perannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang," (Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Memahami UU RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 6 Mei 2003).

diatur dalam Pasal 39 UU TPPU/2010 mengenai tugas utama PPATK dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sedangkan fungsi PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU TPPU/2010 antara lain adalah:

- a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
- d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pada ketentuan Pasal 41 UU TPPU/2010, PPATK dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK berwenang:

- a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
- b. menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- c. mengkoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang dengan instansi terkait;
- d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana Pencucian Uang;
- e. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan antipencucian uang; dan

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

- g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor sebagaimana diatur di dalam Pasal 43 UU TPPU/2010, PPATK berwenang:

- a. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor.
- b. Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang.
- c. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus.
- d. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor.
- e. Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;
- f. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor; dan
- g. Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.

Dalam melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, dalam ketentuan Pasal 44 UU TPPU/2010 diatur bahwa PPATK dapat:

- a. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor.
- b. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait.
- c. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK.
- d. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri.

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

- e. Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri.
- f. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang.
- g. Meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang.
- h. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan tindak pidana.
- j. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang.
- k. Mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; dan
- l. Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

Dari tugas dan wewenang yang di atur dalam ketentuan tersebut di atas, terdapat dua tugas PPATK yang sangat menonjol dalam kaitannya dengan usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia. Tugas pertama adalah untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang, dan yang kedua adalah tugas untuk membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan kegiatan pencucian uang dan juga tindak pidana yang melahirkannya (*predicate crimes*).

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga independen yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas kegiatan pencucian uang di Indonesia,

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

PPATK akan bekerja sama dengan banyak pihak. Selain dengan Kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang, PPATK juga akan bekerjasama dengan Bank Indonesia, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan, masyarakat dan lembaga-lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri.

Melihat begitu banyaknya pihak yang terlibat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang ini, dapat disadari bahwa kegiatan pencucian uang merupakan suatu ancaman yang sangat berbahaya sehingga dibutuhkan kerjasama dari banyak pihak untuk dapat menghadapinya.

2.4. ANALISIS

2.4.1. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan UUJN

Notaris sebagai pejabat umum berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi kewenangan atau kekuasaan umum yang menyangkut publik. Sebagai pejabat umum, Notaris merupakan perpanjangan tangan negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negara dalam bidang hukum privat yaitu dalam pembuatan akta otentik dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris. Adanya kewenangan yang diberikan dan kepercayaan dari warga negara yang dilayani menjadi dasar tugas dan fungsi Notaris dalam lalu lintas hukum.

Dengan adanya kewenangan dan kepercayaan tersebut, maka harus dipastikan adanya pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Oleh karena itu, demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

warga negara, tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak, kewenangan dan kewajiban yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan senantiasa dilakukan sesuai dengan rambu-rambu hukum yang telah ditentukan, bukan saja atas dasar jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi serta mengedepankan asas kehati-hatian, kecermatan, kejujuran dan amanah.

Pengawasan terhadap Notaris merupakan aspek perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya selaku pejabat umum. Notaris sebagai manusia biasa secara kodrati dapat melakukan kesalahan-kesalahan baik yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas dalam menjalankan tugas jabatannya. UUJN sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, telah menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang menjalani profesi hukum,⁹⁰ sehingga perlindungan hukum yang perlu diberikan kepada Notaris bukanlah Notaris sebagai pribadi melainkan sebagai suatu profesi.

Secara umum, bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan profesinya ditandai dengan terdapatnya: organisasi profesi; aturan-aturan kode etik profesi yang ditetapkan sendiri oleh organisasi profesi; penjatuhan sanksi; pencabutan izin profesi; dan tidak adanya campur tangan eksekutif, yudikatif atau legislatif terhadap profesi itu sendiri. Agar perlindungan hukum tersebut dapat dijalankan secara efektif, perlu disediakan pula suatu upaya hukum yang meliputi upaya hukum non yudisial, yaitu dengan melakukan hal-hal yang oleh aturan dibenarkan untuk dilakukan maupun upaya hukum dengan melalui jalur yudisial atau melalui peradilan.

⁹⁰Profesi sebagai suatu pekerjaan yang didasarkan pada keahlian tertentu yang diperoleh melalui pendidikan formal pengalaman-pengalaman dan pelatihan-pelatihan dan orang yang menjalankan profesi itu adalah seorang profesional, sedangkan organisasi profesi merupakan kumpulan orang yang menjalankan profesi. Lihat: Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 230.

Pengaturan dalam UUJN sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan profesinya terdapat dalam Pasal 66 UUJN yang perumusannya adalah sebagai berikut:

bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Berdasarkan ketentuan pasal 66 UUJN tersebut di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penyidik, penuntut umum maupun hakim hanya diperkenankan untuk mengambil **fotokopi** minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris maupun memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya sepanjang untuk kepentingan proses peradilan yang telah memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.
- b. Terhadap minuta akta dan/atau surat-surat **asli** yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, tidak diperkenankan atau tidak dibenarkan untuk diambil oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim.
- c. Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara, baik perdata, pidana maupun tata usaha/administrasi negara yang **tidak berkaitan** dengan akta yang dibuat atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, tidaklah memerlukan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

Pengertian Notaris yang tercantum dalam Pasal 66 UUJN ini mencakup pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti dan Notaris pengganti khusus, baik ketika menjalankan tugas jabatannya maupun ketika tidak lagi menjalankan jabatannya. Atas pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat sebagaimana disebutkan di atas harus dibuat suatu berita acara penyerahan, namun undang-undang ini maupun penjelasannya tidak mengatur secara tegas pihak yang berkewajiban membuat dan menandatangani berita acara tersebut. Dalam praktek sehari-hari, suatu berita acara penyerahan dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang memberikan dan menerima penyerahan tersebut, yang dalam hal ini adalah Notaris dan pihak penyidik dan/atau penuntut umum dan/atau hakim.

Ketentuan Pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang tidak dipunyai oleh Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Pusat. Substansi Pasal 66 UUJN imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN. Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang Notaris digugat perdata, maka izin dari Majelis Pengawas Daerah tidak diperlukan, karena adalah menjadi hak setiap orang untuk mengajukan gugatan apabila ada hak-haknya dilanggar berdasarkan suatu akta yang dibuat oleh seorang Notaris.

Dalam hal ini, fungsi Majelis Pengawas Daerah itu bukanlah sebagai *superbody* atau badan yang paling tinggi melainkan sebagai perpanjangan tangan dari badan Kementerian Hukum dan HAM yang tujuannya melakukan pengawasan terhadap profesi Notaris. Mengapa perlu pengawasan? Karena Notaris diangkat oleh pemerintah sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik untuk dan guna melayani masyarakat. Masyarakat perlu dilindungi sebagai

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

pengguna. Jadi apabila ada laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran, maka Majelis Pengawas Daerah yang akan memanggil dengan patut Notaris yang bersangkutan untuk diminta keterangan.⁹¹

Dalam kaitan ini Majelis Pengawas Daerah harus objektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim, artinya Majelis Pengawas Daerah harus menempatkan akta Notaris sebagai objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek Notaris sebagai objek pemeriksaan, sehingga tata cara atau prosedur pembuatan akta harus dijadikan ukuran dalam pemeriksaan tersebut. Dengan demikian diperlukan anggota Majelis Pengawas Daerah, baik dari unsur Notaris, pemerintahan dan akademis yang memahami akta Notaris, baik dari prosedur maupun substansinya. Tanpa ada izin dari Majelis Pengawas Daerah, penyidik, penuntut umum dan hakim tidak dapat memanggil atau meminta Notaris dalam suatu perkara pidana.

2.4.2. Kewajiban Notaris Untuk Merahasiakan Isi Akta

Notaris sebagai seorang pejabat umum sebelum dapat menjalankan jabatannya dengan sah, harus terlebih dahulu mengangkat sumpah atau diambil sumpahnya. Sumpah jabatan Notaris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 UUJN mengatur tentang rahasia jabatan yang wajib dijaga dan dipertahankan oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang. Pengaturan tersebut menjadi dasar bagi Notaris untuk tidak bicara, sekalipun di muka pengadilan, artinya Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap rahasia jabatan, maka Notaris yang

⁹¹Hasil wawancara dengan Winanto Wiryomartani S.H., M.Hum., anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris pada tanggal 3 Mei 2012.

bersangkutan dapat dituntut dan diadukan ke pengadilan oleh mereka yang berkepentingan.

Setelah mengangkat sumpah jabatan, maka segala kewajiban dan hak yang berkaitan dengan jabatan Notaris secara otomatis melekat pada dirinya di dalam menjalankan jabatannya tersebut. Kewajiban yang dimaksud antara lain yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta, baik yang merupakan akta *partij* maupun akta pejabat (*ambtelijke* akta) dan kewajiban bahwa seorang Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan akta atau kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak yang termasuk dalam Pasal 54 UUJN mengenai Grosse Akta, Salinan Akta, dan Kutipan Akta.

Sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan tersebut di atas, apabila orang yang meminta keterangan mengenai akta yang dibuatnya adalah orang yang tidak berkepentingan, maka Notaris wajib untuk menolak memberikan keterangan atau merahasiakan isi akta yang bersangkutan. Sebagai contoh, apabila seseorang datang kepada Notaris dan menanyakan mengenai akta yang dibuat oleh orang lain yang tidak ada hubungannya dengan orang yang bertanya tersebut atau tidak memiliki kepentingan sama sekali dengan akta yang dibuat oleh Notaris, dalam hal ini Notaris berdasarkan ketentuan Undang-Undang, diwajibkan untuk tidak menanggapinya atau merahasiakannya.⁹²

Apabila Notaris melanggar sumpah jabatan dan kewajiban tersebut, maka Notaris dapat dikenakan sanksi. Pelanggaran terhadap Pasal 4 UUJN, Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN dan Pasal 54 UUJN merupakan pelanggaran terhadap sumpah jabatan dan kewajiban Notaris. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi yaitu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara,

⁹²*Ibid.*

pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi yang diberikan hanyalah sanksi administratif dan tidak ada sanksi pidana.

Apabila ditelaah mengenai isi dari sumpah jabatan Notaris, maka perlu kiranya ditegaskan sampai berapa jauh rahasia jabatan Notaris tersebut. Hal ini menjadi penting untuk dipertimbangkan karena mengingat bahwa rahasia jabatan Notaris mempunyai hubungan erat dengan hak ingkar dari Notaris, terutama di dalam menentukan mengenai dalam hal bagaimana Notaris berkewajiban mempergunakan hak ingkarnya.

Hak ingkar merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang menyatakan bahwa setiap orang yang cakap menjadi saksi berkewajiban memberikan kesaksian di muka pengadilan, baik dalam proses perdata maupun dalam proses pidana. Hak ingkar diperlukan oleh seorang Notaris untuk menjaga kepercayaan yang telah diamanatkan oleh kliennya. Jabatan yang dipangku oleh Notaris adalah jabatan kepercayaan sehingga oleh karenanya masyarakat bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Apabila seorang Notaris tidak memahami mengenai hak ingkar yang dimilikinya sehingga tidak bisa membatasi dirinya, maka sebagai akibatnya Notaris tersebut akan dengan segera kehilangan kepercayaan publik dan tidak lagi dianggap sebagai seorang yang dapat dipercaya sepenuhnya.

Dalam menjalani jabatan, ada kemungkinan Notaris dipanggil sebagai saksi, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Dalam hal ini Notaris dihadapkan pada suatu keadaan dilematis di antara dua kewajiban yang bertentangan satu sama lain, yaitu di satu sisi ia wajib menyimpan rahasia jabatan dan di lain sisi ia wajib memberikan kesaksian mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat pemeriksaan di pengadilan.

Hal lain yang juga dihadapi yaitu, ia harus menentukan sendiri, apakah ia harus menggunakan hak ingkar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau tidak. Kewajiban untuk memberikan kesaksian bagi seorang Notaris adalah

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

fakultatif, artinya hal itu tergantung dari penilaian dari Notaris itu sendiri dan karenanya ia dapat menolak untuk memberikan keterangan-keterangan mengenai segala sesuatu yang menyangkut tentang aktanya. Meskipun keputusan akhir untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak ingkar ada pada Notaris itu sendiri, sudah sepatutnya seorang Notaris mempertimbangkan dengan mendalam dan penuh tanggung jawab dalam memilih sikap yang paling tepat sesuai pengetahuan dan hati nuraninya.

Tetapi bila terjadi suatu perkara pidana dan penyidik memerlukan bukti berupa akta yang terdapat pada Notaris maka penyidik dapat meminta Notaris untuk membuka kerahasiaan aktanya setelah penyidik meminta persetujuan/izin secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah, seperti tercantum dalam Pasal 66 ayat 1 UUJN jo, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris (Peraturan Menteri/2007), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 8 Peraturan Menteri/2007 mengatur bahwa:
 - (1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk mengambil Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta pada Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.
 - (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tembusannya disampaikan oleh Notaris.

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

- (3) Permohonan yang dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
2. Pasal 9 Peraturan Menteri/2007 mengatur bahwa:
Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) apabila:
- ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta pada Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
 - belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana;
 - ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;
 - ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta; atau
 - ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal Akta (antidatum).
3. Pasal 14 Peraturan Menteri/2007 mengatur bahwa:
- Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.
 - Permohonan sebagaimana pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.
 - Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa.
4. Pasal 15 Peraturan Menteri/2007 mengatur bahwa:
Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) apabila:

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta dan Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; atau
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Apabila persetujuan/izin itu diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah secara tertulis kepada penyidik maka Notaris harus memberikan fotokopi Minuta Akta dan membuat berita acara penyerahan yang disimpan oleh Notaris sebagai alat bukti kepada penyidik yang selanjutnya dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan.

2.4.3. Pengaturan Ketentuan Rahasia Bank Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Jasa Notaris Terhadap Bank

Pengaturan ketentuan rahasia bank diperlukan baik untuk kepentingan bank maupun untuk kepentingan dari nasabah bank itu sendiri. Nasabah hanya akan mempercayakan uangnya pada lembaga perbankan ataupun memanfaatkan jasa perbankan lainnya apabila dari lembaga tersebut ada jaminan bahwa pengetahuan tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan oleh mereka yang bergerak di dalam kegiatan perbankan tersebut atau oleh pihak lain yang tidak berhak dan berkepentingan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa lembaga perbankan harus memegang teguh keterangan yang tercatat olehnya dimana ketentuan itu juga berlaku bagi pihak terafiliasi dalam kegiatan operasional perbankan tersebut.

Sebagai lembaga kepercayaan, agar Bank dapat terus menerus menjalankan kegiatan usahanya dan terhindar dari kekurangan dana atau *collapse*, maka Bank memerlukan dana yang salah satunya berasal dari para nasabah penyimpan. Namun sebelum Bank yang bersangkutan menerima dana dari nasabah, adalah

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

lebih baik dibuat suatu perjanjian antara Bank dan nasabah yang mencantumkan secara jelas hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hal tersebut untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memungkinkan kedua belah pihak terhindar dari sengketa baik di luar maupun melalui pengadilan yang dapat merugikan kedua belah pihak itu sendiri.

Agar perjanjian yang dibuat antara Bank dan nasabah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, untuk itu diperlukan peran Notaris untuk membuat perjanjian tersebut dalam bentuk akta otentik. Dalam hal ini Notaris juga berperan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak agar perjanjian yang dibuat sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berikut segala dokumen pendukung dalam pembuatan akta perjanjian tersebut. Selain itu dalam memberikan jasanya, Notaris sebaiknya tetap bersikap independen dan tidak memihak kepada pihak yang lebih kuat.

Seperti diuraikan dalam Pasal 1 ayat (22) UU Perbankan/1998, salah satu pihak terafiliasi diantaranya adalah pihak yang memberikan jasanya kepada bank yang meliputi akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya. Sebagai contoh, pernyataan pendapat akuntan publik mengenai wajar atau tidaknya suatu laporan keuangan dalam rangka menentukan tingkat kepercayaan dari pembaca terhadap data yang disajikan dalam laporan keuangan, dalam hal perusahaan sebagai nasabah penyimpan dana. Ini berarti akuntan publik telah terlebih dahulu mengetahui simpanan perusahaan tersebut sebagai nasabah penyimpan dana sebelum pernyataan diberikan. Dalam konsekuensi ini, akuntan publik yang ditunjuk oleh Badan Pembinaan dan Pengawasan Pasar Modal melakukan pemeriksaan atas simpanan nasabah penyimpan yang terdapat pada bank-bank tertentu wajib merahasiakan segala keterangan yang diperolehnya berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukannya terhadap nasabah penyimpan dana tersebut.

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Notaris yang memberikan jasanya kepada Bank dalam membuat perjanjian antara Bank dan nasabah penyimpan adalah termasuk pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (22) UU Perbankan/1998, sehingga Notaris ikut sebagai pihak yang harus tunduk pada pengaturan tentang rahasia bank. Sebagai konsekuensinya, Notaris wajib untuk merahasiakan segala keterangan yang diperolehnya terkait dengan nasabah penyimpan dan simpanannya sehubungan dengan akta yang dibuat olehnya. Apabila Notaris melanggar ketentuan kerahasiaan dan memberikan informasi kepada orang yang tidak berkepentingan, maka Notaris juga dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UUPerbankan/1998 yaitu hukuman penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar Rupiah).

Sejalan dengan itu, Notaris yang memberikan jasa terhadap Bank selain tunduk pada ketentuan rahasia jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN, juga harus tunduk pada ketentuan rahasia bank yang diatur dalam UU Perbankan/1998. Untuk memahami hubungan diantara kedua ketentuan tersebut, maka dalam hal ini berlaku prinsip *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* artinya peraturan yang lebih khusus mengenyampingkan ketentuan peraturan yang lebih umum. Pinsip ini digunakan karena UUJN merupakan peraturan yang mengatur mengenai Notaris secara umum sedangkan UUPerbankan/1998 mengatur secara khusus mengenai Notaris dalam kedudukannya sebagai pihak terafiliasi yang memberikan jasa terhadap Bank. Artinya, Notaris yang memberikan jasa bagi Bank dan wajib menyimpan rahasia Bank khususnya untuk akta-akta yang dibuat antara Bank dan nasabah.

Rahasia jabatan Notaris mencakup isi akta dan keterangan yang diberikan berkaitan dengan pembuatan akta berdasarkan UUJN, namun jika isi akta dan

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

keterangan yang diberikan berkaitan dengan hubungan antara nasabah dengan Bank maka hal tersebut tunduk pada rahasia bank berdasarkan UUPerbankan/1998.

Termasuk juga di dalamnya mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUI. Terhadap Notaris yang memberikan jasa bagi bank atau Notaris sebagai pihak terafiliasi, pihak penyidik, penuntut umum maupun hakim sepanjang untuk kepentingan proses peradilan, hanya diperkenankan untuk: (1) mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau; (2) protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris maupun; (3) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya, dengan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah yang telah terlebih dahulu mendapatkan perintah atau persetujuan tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia.

2.4.4. Pengecualian Ketentuan Rahasia Bank Dan Rahasia Jabatan Notaris Berdasarkan UU TPPU/2010

A. Pengecualian Ketentuan Rahasia Bank

Dalam pengaturan masalah rahasia bank terdapat dua alternatif, yaitu pertama, yang menganggap rahasia bank itu bersifat mutlak dan kedua, yang menganggap rahasia bank itu bersifat relatif. Pendapat yang menyatakan rahasia bank bersifat mutlak, artinya keterangan tentang nasabah dan keadaan keuangannya harus dirahasiakan dalam segala situasi dan kondisi tanpa kecuali. Sebaliknya yang berpendapat rahasia bank bersifat relatif mengakui bahwa keterangan tentang nasabah dan keadaan keuangannya harus dirahasiakan dalam batas-batas tertentu dan terdapat kemungkinan untuk menerobosnya dengan alasan tertentu, misalnya untuk kepentingan umum. Hal ini perlu dilakukan

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

mengingat kerahasiaan yang tidak perlu dirahasiakan dapat mengurangi nilai-nilai keadilan, mengancam keamanan masyarakat dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi.⁹³

Seperti halnya di beberapa negara di dunia, pengaturan rahasia bank di Indonesia didasarkan pada pemikiran bahwa rahasia bank itu bersifat tidak mutlak, melainkan relatif. Pemikiran ini mengandung arti bahwa terdapatnya kemungkinan-kemungkinan untuk membuka rahasia bank demi untuk kepentingan umum. Terdapat tujuh alasan untuk membuka atau yang dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 UU Perbankan/1998, yaitu (1) untuk kepentingan perpajakan; (2) untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara; (3) untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana; (4) untuk kepentingan perkara perdata antara bank dan nasabah di pengadilan; (5) untuk kepentingan tukar menukar informasi antar bank; (6) untuk kepentingan nasabah penyimpan atas dasar permintaan, persetujuan tertulis atau kuasa dari nasabah tersebut; dan (7) untuk kepentingan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dana yang meninggal dunia. Pengecualian tersebut bersifat limitatif, artinya di luar hal-hal tersebut, bank tidak diperkenankan dengan alasan apapun juga memberikan keterangan kepada siapa pun mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Jumlah pengecualian itu hanya mungkin ditambah apabila tambahan pengecualian itu dimasukkan dalam Undang-undang Perbankan atau ditentukan dalam undang-undang lain.

Di satu pihak, pengaturan rahasia bank dalam undang-undang merupakan suatu kepentingan umum. Hal ini disebabkan karena rahasia bank merupakan *public goods* yang dibutuhkan masyarakat, bahkan juga dibutuhkan industri

⁹³Yunus Husein, *Rahasia Bank: Privasi Versus Kepentingan Umum*, *op.cit.*, hlm. 188-189.

perbankan. Sedangkan di lain pihak, alasan-alasan untuk dikecualikan atau untuk menerobos ketentuan rahasia bank juga untuk kepentingan umum. Dalam hal ini akan bertemu dua “kepentingan umum”. Oleh karena itu dengan adanya pengecualian, maka kepentingan umum untuk mengecualikan dirasakan lebih berat bobotnya dibandingkan dengan kepentingan umum untuk merahasiakan. Di sinilah timbulnya keseimbangan (*balancing*) antara satu kepentingan umum dengan kepentingan umum lainnya. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah adanya keseimbangan dinamis antara kepentingan bank di satu pihak dengan kepentingan nasabah di pihak lainnya dan adanya keseimbangan dinamis antara kepentingan industri perbankan dan nasabah di satu pihak dan kepentingan umum di bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif serta kepentingan umum lainnya, seperti kepentingan penyidikan, peradilan, perpajakan, pasar modal, penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemungutan pajak dan penagihan piutang negara.

Sesuai dengan ketentuan pengecualian demi kepentingan umum yaitu salah satunya untuk kepentingan Pengadilan dalam perkara pidana yang diatur dalam UU Perbankan/1998, pihak polisi, jaksa atau hakim dapat memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pimpinan Bank Indonesia. Namun pengecualian ini dirasakan masih menghambat petugas untuk melakukan penyidikan yang berkaitan dengan rahasia bank karena untuk memperoleh persetujuan dari Pimpinan Bank Indonesia membutuhkan waktu yang tidak singkat sementara proses penyidikan tetap harus berjalan demi kepentingan penegakan hukum.

Sehubungan dengan upaya penegakan hukum tersebut, menjadi timbul pertanyaan apakah ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam UU Perbankan/1998 tetap berlaku sebagaimana adanya bagi pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim yang melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

perkara tindak pidana pencucian uang? Pertanyaan tersebut muncul karena salah satu faktor yang telah mengakibatkan maraknya praktik-praktik pencucian uang di suatu negara dan sulitnya keberhasilan pemberantasan praktik-praktik pencucian uang tersebut adalah ketatnya rahasia bank di negara yang bersangkutan.⁹⁴ Hanya apabila kepada penegak hukum yang melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang diberikan ketentuan pengecualian terhadap berlakunya ketentuan rahasia bank, maka pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berhasil dilakukan.

Menyadari hal yang demikian itu, maka tim yang merancang Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan pengecualian kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk memperoleh keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dengan cara menyimpang dari ketentuan rahasia bank yang ditentukan dalam UU Perbankan/1998.

Pengaturan tentang pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dalam UU TPPU/2010 terdapat pada pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 28 yang menyatakan bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU TPPU/2010, Pihak Pelapor meliputi penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lainnya. Bank sebagai penyedia jasa keuangan, menurut ketentuan ini termasuk pula sebagai Pihak Pelapor. Oleh karena itu, Bank sebagai Pihak Pelapor dalam melaksanakan kewajiban pelaporan sesuai dengan UU TPPU/2010, telah

⁹⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Cetakan I, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004), hlm. 192.

dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku yaitu ketentuan rahasia bank menurut UU Perbankan.

Adapun kewajiban pelaporan yang wajib disampaikan oleh Bank kepada PPATK berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU TPPU/2010 meliputi:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
 - c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
2. Pasal 45 UU TPPU/2010 beserta penjelasannya mengatur bahwa dalam hal melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam UU TPPU/2010, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan. Yang dimaksud dengan “kerahasiaan” antara lain adalah rahasia bank.
- Ketentuan ini berlaku absolut dan mutlak dalam hal PPATK menjalankan kewenangannya berdasarkan apa yang telah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UU TPPU/2010. Sehingga menurut ketentuan ini, PPATK sudah dikecualikan, sama halnya seperti Bank Indonesia masuk ke bank itu sendiri. Apabila tidak dikecualikan dari ketentuan rahasia bank, maka mekanisme pelaporan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana pencucian uang, tidak akan dapat berjalan dengan baik.⁹⁵
3. Pasal 72 yang menetapkan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau

⁹⁵Hasil wawancara dengan Riono Budisantoso, Ketua Kelompok Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, pada tanggal 3 Mei 2012.

hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:

- a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- b. tersangka; atau
- c. terdakwa.

Ayat (2) menetapkan bahwa dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi Keuangan lain.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU TPPU/2010, ketentuan rahasia bank juga dikecualikan dalam hal dilakukannya pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim terhadap Pihak Pelapor atau bank, sehingga dapat diperoleh keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, atau Harta Kekayaan dari tersangka atau terdakwa.

Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas harus diajukan dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- b. identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka, atau terdakwa;
- c. uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
- d. tempat Harta Kekayaan berada.

Pengajuan permintaan keterangan secara tertulis harus disertai dengan:

- a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
- b. surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau
- c. surat penetapan majelis hakim,

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

dan harus ditandatangani oleh:

- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum; atau
- d. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan, dengan tembusan kepada PPATK.

Dalam kaitannya dengan kewajiban bank sebagai Pihak Pelapor, UU TPPU/2010 tidak hanya mengatur mengenai pengecualian dari ketentuan rahasia bank, tetapi juga mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap bank tersebut. Pasal 5 UU TPPU/2010 mengatur bahwa perbuatan yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah). Namun terhadap Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan, ketentuan Pasal 5 ayat (1) ini telah dikecualikan.

Maksud dari pengaturan Pasal 5 UU TPPU/2010, pembentuk undang-undang tidak hanya membebani tapi juga memberikan perlindungan kepada Pihak Pelapor. Dengan seseorang melaporkan, dia sudah terlindungi dan dianggap tidak lagi terlibat. Dalam prakteknya, seperti bank tentunya menerima, menggunakan serta dapat patut diduga melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

dalam Pasal 5. Akan tetapi karena bank tersebut sudah melaporkan ke PPATK maka dia tidak bisa lagi dikenakan sanksi.⁹⁶

B. Pengecualian Ketentuan Rahasia Jabatan Notaris

Di negara-negara seperti Perancis, Romania, Kanada, Belgia, Belanda, Spanyol, Italia, dan Australia, Pihak Pelapor yang wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) telah diperluas hingga mencakup profesi (*profession*) dan penyedia barang dan jasa (*designated non-financial business*). Hal ini disebabkan oleh semakin beranekanya modus operandi pencucian uang, dan sejalan dengan *revised 40+9 FATF Recommendations* yang juga mewajibkan *non financial business* dan *profession* seperti *lawyer*, Notaris, akuntan publik, pedagang permata dan agen *real estate* untuk menjadi pihak pelapor transaksi keuangan mencurigakan dalam rangka mencegah dan memberantas tinda pidana pencucian uang.

Menurut Muhammad Yusuf selaku Kepala PPATK, ide untuk memasukkan profesi pengacara (*lawyer*), akuntan publik dan Notaris sebagai Pihak Pelapor bukan tanpa kajian akademis, apalagi didasarkan pada logika yang kacau. Selain atas pertimbangan tersebut, pihak-pihak seperti profesi dan penyedia barang dan jasa merupakan pihak yang cukup strategis memberikan informasi mengenai *unusual transaction*, dan dinilai memiliki karakteristik kegiatan usaha yang berbeda. Profesi *lawyer*, Notaris dan akuntan, sesuai dengan sifat aktivitasnya dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya pencucian uang melalui penggunaan perjanjian-perjanjian legal, seperti *trust* dan *corporate vehicles*. Demikian pula, pelaku kriminal mungkin juga akan berusaha menggunakan jasa profesi untuk melakukan transaksi ilegal sehingga menyulitkan mendeteksinya atau dengan

⁹⁶*Ibid.*

menggunakan rekening atau atas nama *lawyer*, akuntan publik, Notaris untuk memasukkan dana haramnya ke dalam sistem perbankan.⁹⁷

Dalam pembahasan oleh Panitia Kerja mengenai Rancangan UU TPPU/2010 sebelumnya, mengenai ide memasukkan profesi Notaris sebagai Pihak Pelapor ke dalam UU TPPU/2010, menimbulkan pro dan kontra diantara anggota panitia, yaitu sebagai berikut:⁹⁸

- ✓ Pihak yang setuju agar profesi Notaris dimasukkan sebagai Pihak Pelapor didasarkan pada pemikiran bahwa adanya kemungkinan yang terjadi bahwa seorang Notaris diminta mewakili klien-nya untuk mempersiapkan atau melakukan transaksi yang mencurigakan seperti jual beli real estate; mengelola uang, saham atau asset lainnya milik klien; manajemen bank, tabungan atau saham; organisasi kontribusi untuk pendirian, operasional atau manajemen perusahaan; pendirian, operasional atau manajemen legal person atau legal arrangement dan jual beli badan usaha. Sehingga dalam hal ini jika Notaris melakukannya, maka Notaris tersebut sebagai Pihak Pelapor atau wajib melaporkan mengenai transaksi yang mencurigakan kepada PPATK, sedangkan jika tidak dilakukan, kewajiban pelaporan menjadi ditiadakan.
- ✓ Berbeda pendapat dengan pihak yang tidak setuju agar profesi Notaris sebagai Pihak Pelapor yang menyatakan bahwa Notaris sesuai dengan sumpah jabatannya adalah pihak yang independen atau tidak memihak. Notaris dalam menjalankan profesinya tidak boleh atau dilarang untuk

⁹⁷Rully Ferdian, "Pengacara, Akuntan Publik dan Notaris Wajib Laporkan Ke PPATK", <http://www.infobanknews.com/2012/01/pengacara-akuntan-publik-dan-notaris-wajib-lapor-ke-ppatk/>, diunduh tanggal 10 Mei 2012.

⁹⁸PPATK dan Setjen DPR RI, *Memorie Van Toelichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Buku Dua, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2011), hlm. 390-394.

bertindak mewakili klien-nya melakukan transaksi untuk dan atas nama klien. Notaris juga dianggap tidak memiliki kapasitas untuk menganalisa apakah suatu transaksi yang dilakukan oleh klien-nya termasuk suatu transaksi mencurigakan atau tidak. Untuk itu sebaiknya Notaris tidak dijadikan sebagai Pihak Pelapor dalam UU TPPU/2010 oleh karena tidak sejalan dengan tugas dan kewenangan Notaris sebagai Pejabat Negara.

Profesi Notaris berdasarkan perumusan UU TPPU/2010 sebagai hasil akhir pembahasan panitia kerja tersebut di atas, memang belum menjadi pihak pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Akan tetapi, untuk dapat mengakomodir apa yang telah direkomendasikan oleh FATF, dalam UU TPPU/2010 telah diatur beberapa ketentuan yang dapat dijadikan dasar bagi PPATK dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 41 ayat (1) huruf a jo. ayat (2) UU TPPU/2010 mengatur bahwa PPATK berwenang meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu. Dalam menyampaikan data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta kepada PPATK, dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan. Yang dimaksud dengan “lembaga swasta” antara lain asosiasi advokat, asosiasi Notaris, dan asosiasi akuntansi. Sedangkan yang dimaksud dengan “profesi tertentu” antara lain advokat, konsultan bidang keuangan, Notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan akuntan independen.⁹⁹

Berdasarkan ketentuan ini, PPATK diberikan kewenangan untuk meminta data dan informasi dari asosiasi Notaris yang menerima laporan dari Notaris, agar dapat menjalankan fungsi pencegahan dan pemberantasan

⁹⁹Indonesia (e), *op.cit.*, psl. 41 ayat (1) huruf a jo. Pasal 41 ayat (2) beserta Penjelasanannya.

TPPU. Kewenangan ini juga telah mengecualikan ketentuan mengenai kerahasiaan yang dalam hal ini adalah ketentuan rahasia jabatan Notaris.

- b. Pasal 45 UU TPPU/2010 jelas dinyatakan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan. Jadi segala aturan yang mengatur kerahasiaan termasuk diantaranya masalah kerahasiaan pajak, kerahasiaan bank dan rahasia jabatan Notaris termasuk kode etik Notaris, dapat dikecualikan dengan adanya ketentuan Pasal 45 UU TPPU/2010. Hal ini juga sebenarnya agar PPATK dapat melaksanakan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UU TPPU/2010 dimana menurut pasal tersebut PPATK berwenang meminta dan mendapatkan data informasi dari instansi pemerintah dan/atau badan swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi termasuk dari instansi pemerintah dan atau badan swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu. Sebetulnya ini menjadi semacam kompensasi dari tidak dimasukkannya pihak profesi itu tersebut sebagai Pihak Pelapor. Dengan adanya pasal 41 ayat (1) ini, maka PPATK dapat meminta informasi dari asosiasi pengacara, asosiasi Notaris atau asosiasi akuntan publik.¹⁰⁰

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan telah diaturnya ketentuan pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris dalam UU TPPU/2010 dalam rangka memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang di Indonesia, maka persetujuan dari Pimpinan Bank Indonesia dan Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak diperlukan lagi.

¹⁰⁰Hasil wawancara dengan Riono Budisantoso, Ketua Kelompok Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, pada tanggal 3 Mei 2012.

BAB III PENUTUP

A. Simpulan

1. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat adalah unsur rahasia bank. Ruang lingkup rahasia bank pada saat diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sangatlah luas yaitu meliputi nasabah penyimpan dana, nasabah peminjam dana dari bank dan nasabah pengguna jasa bank. Namun ruang lingkup tersebut menjadi dipersempit dengan hanya meliputi nasabah penyimpan dana dan simpanannya berdasarkan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Konsekuensi logis tindakan pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank adalah dikenakan sanksi, kecuali undang-undang menentukan lain. Kerahasiaan bank dapat dibuka dan dikecualikan dari pengenaan sanksi apabila kepentingan umum menghendaki dan atas izin atau persetujuan secara tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia. Ketentuan rahasia bank tidak hanya berlaku kepada pengurus dan pegawai bank, akan tetapi berlaku juga terhadap pihak terafiliasi yang

merupakan pihak yang memberikan jasanya kepada bank yang dalam hal ini Notaris dapat termasuk didalamnya. Notaris sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan mengenai akta dan segala keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta. Kewenangan dan kewajiban ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan Pasal 4, Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris juga memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan kepada hakim agar dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi mengenai segala hal yang dipercayakan kepada Notaris oleh kliennya, terkait dengan perkara perdata maupun pidana atau apa yang dikenal dengan hak ingkar. Akan tetapi, apabila terjadi suatu perkara pidana dan penyidik, penuntut umum maupun hakim (penegak keadilan) memerlukan bukti berupa akta yang terdapat pada Notaris maka mereka dapat meminta Notaris untuk membuka kerahasiaan aktanya setelah memperoleh persetujuan atau ijin tertulis dari Majelis Pengawas Daerah Notaris. Sedangkan dalam hal penyidikan dilakukan terhadap Notaris sebagai pemberi jasa kepada bank (pihak terafiliasi), untuk dapat membuka kerahasiaan atau agar ketentuan mengenai rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris tidak dilanggar, penegak keadilan wajib meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris yang akan memberikan persetujuannya setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan Bank Indonesia (berlakunya asas *lex specialis derogate lex generalis* atau ketentuan rahasia bank yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan rahasia jabatan notaris yang bersifat umum).

2. Untuk mengurangi hambatan dalam memberantas dan mencegah maraknya tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta untuk kepentingan penegakan hukum yang lebih tinggi, maka dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang telah

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

Tinjauan yuridis..., Tri Theresa Tarigan, FHB UI, 2012.

diatur beberapa ketentuan mengenai pengecualian terhadap ketentuan kerahasiaan. Bank sebagai Pihak Pelapor wajib untuk melakukan kewajiban pelaporan dengan membuka kerahasiaan bank atau menyimpang dari ketentuan rahasia bank agar proses penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak terhambat dengan proses pengajuan dan penerimaan persetujuan dari Pimpinan Bank Indonesia. Begitu pula halnya dengan proses pembukaan rahasia jabatan Notaris yang memerlukan persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris, telah pula dikecualikan dalam hal dilakukannya penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, meskipun profesi Notaris tidak jadi dimasukkan menjadi pihak yang wajib melakukan pelaporan seperti halnya bank. Kedudukan rahasia jabatan Notaris dalam perkara tindak pidana pencucian uang, dapat dikesampingkan bilamana kepentingan hukum atas dibukanya rahasia jabatan Notaris ini lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan Notaris untuk tetap menjaga rahasia jabatannya.

B. Saran

1. Pengaturan rahasia bank dipandang telah cukup mendukung proses penyidikan, penuntutan dan peradilan perkara pidana, namun akan menjadi lebih baik jika ruang lingkungannya lebih diperluas yaitu meliputi nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna jasa bank dan nasabah peminjam dana, kecuali untuk nasabah peminjam dana yang memiliki *track record* yang kurang baik atau macet. Ketentuan untuk dapat membuka rahasia bank berdasarkan persetujuan Pimpinan Bank Indonesia diharapkan dapat lebih disempurnakan dengan cara mempersingkat waktu pemberian ijin. Begitu pula halnya dengan jangka waktu perolehan ijin dari Majelis Pengawas Notaris sebaiknya dapat lebih dipersingkat sehingga dalam proses penyidikan dimana Notaris sebagai pemberi jasa terhadap bank, pihak penyidik, penuntut ataupun hakim dapat

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

Tinjauan yuridis..., Tri Theresa Tarigan, FHB UI, 2012.

segera memperoleh ijin atau persetujuan yang lebih cepat, baik dari Pimpinan Bank Indonesia maupun dari Majelis Pengawas Notaris. Dalam hal ini kepentingan umum atau penegakan hukum akan dapat lebih diutamakan.

2. Agar Notaris terhindar dari tuntutan perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas jabatannya, terutama tuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang, sebaiknya Notaris memiliki pengetahuan yang cukup luas untuk dapat menganalisa dengan baik transaksi yang dituangkan dalam akta Notaris. Menurut pendapat penulis, salah satu cara yang dapat dilakukan Notaris adalah dengan meminta kepada kliennya untuk membuat dan menandatangani suatu dokumen yang menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan dan hendak dituangkan dalam akta tersebut bukanlah transaksi yang berkaitan atau sebagai hasil dari tindak pidana atau pencucian uang. Sebelumnya, Notaris berkewajiban untuk menjelaskan dengan baik maksud dan tujuan dari dibuatnya dokumen pernyataan tersebut untuk dapat memberikan keyakinan dan kepastian kepada klien sehingga dikemudian hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Untuk menghindari kesimpangsiuran, penyalahgunaan dan penyebarluasan informasi yang bersifat rahasia bank serta untuk tetap menjunjung tinggi rahasia jabatan Notaris, diperlukan suatu produk undang-undang yang mengatur secara tersendiri mengenai pengecualian ketentuan rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris yang baku dan tidak bervariasi serta tidak diatur di berbagai undang-undang seperti halnya sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Cetakan Ketiga. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Amrullah, M. Arief. *Money Laundering: Tindak Pidana Pencucian Uang*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*. St. Paul Minn. West Publishing Co., 1990.
- Campbell, Dennis (General Ed.). *International Bank Secrecy*. London: Sweet & Maxwell, 1992.
- Djumhana, Muhamad. *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*. Cetakan Ke I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti: 2008.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Cetakan Ke-1. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Cetakan Pertama. Jakarta, Sinar Grafika: 2010.
- Husein, Yunus. *Rahasia Bank: Benturan Antara Privasi Dan Kepentingan Umum, Ringkasan Disertasi*. Universitas Indonesia: Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2003.
- _____. *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*. Cet. 1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cetakan Keempat. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Mamudji, Sri. et al.. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Keempat. Yogyakarta, Liberty: 1993.
- Pohan, Marthalena. *Tanggungugat Advocaat, Dokter dan Notaris*. Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 1985.
- PPATK dan Setjen DPR RI, *Memorie Van Toelichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Buku Dua, Cetakan Pertama. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2011.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Edisi Pertama.
- Sherman T, *International Efforts to Combat Money Laundering: The Role of the Financial Task Force*, yang dikutip oleh MacQueen L (ed.), *Money Laundering*, Edinburgh, 1993.
- Siahaan, N.H.T. *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*. Cet.1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002).
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Cetakan I. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Cetakan Ke-I. Bandung: C.V. Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.1. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984.

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

Tinjauan yuridis..., Tri Theresa Tarigan, FHB UI, 2012.

Soewarsono, H. dan Reda Manthovani. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*. Cetakan pertama. Jakarta: CV. Malibu, 2004.

Team Nusantara. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek): Dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Nusantara, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)*. Staatsblad No. 732 Tahun 1915.

Indonesia. *Undang-undang tentang Pokok-pokok Perbankan*. UU No. 14 Tahun 1967. LN. No. 34 Tahun 1967. TLN No. 2842.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. UU No. 10 Tahun 1998. LN. No. 182 Tahun 1998. TLN. No. 3790.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No 15 Tahun 2002. LN No. 30 Tahun 2002. TLN No. 4191.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN. No. 117 Tahun 2004. TLN. No. 4432.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 8 Tahun 2010. LN No. 122 Tahun 2010. TLN No. 5164.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Permen Hukum Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

Tinjauan yuridis..., Tri Theresa Tarigan, FHB UI, 2012.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*. Kepmen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004.

C. Makalah

Husein, Yunus. "PPATK: Tugas, Wewenang dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang". Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Memahami UU RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta, 6 Mei 2003.

Sjahdeini, Sutan Remy. "Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya". Makalah disampaikan sebagai bahan diskusi mengenai *legal issues* seputar Pengaturan Rahasia Bank bertempat di Bank Indonesia. Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta. Senin, 13 Juni 2005.

Suryandono, Widodo. "Orientasi Pendidikan Notaris Dalam Menciptakan Profesionalitas Dan Integritas Moral Bagi Calon Notaris". Makalah disampaikan dalam Diskusi Panel dan temu Alumni Spesialis Notariat serta Alumni Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan (IMMK) Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, 10 Desember 2011.

D. Wawancara

Budisantoso, Riono. Wawancara secara langsung. 3 Mei 2012.

Wiryomartani, Winanto. Wawancara secara langsung. 3 Mei 2012.

E. Internet

Husein, Yunus. "Perkembangan Terkini Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia". http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/42_perkembangan-terkini-rezim-aml_yh_x.pdf. 1 Mei 2012.


Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

Tinjauan yuridis..., Tri Theresa Tarigan, FHB UI, 2012.

Husein, Yunus. PPATK: Tugas, Wewenang Dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, http://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/23_ppatk_tugas_wewenang_peran_yh_x.pdf. 5 Mei 2012.

Ferdian, Rully. "Pengacara, Akuntan Publik dan Notaris Wajib Laporkan Ke PPATK". <http://www.infobanknews.com/2012/01/pengacara-akuntan-publik-dan-notaris-wajib-lapor-ke-ppatk/>. 10 Mei 2012.



Universitas Indonesia

Rahasia Bank dan Jabatan Notaris....Tri Theresa Tarigan, FH UI, 2012

Tinjauan yuridis..., Tri Theresa Tarigan, FHB UI, 2012.